



Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Adat

Pahlefi, S.H., M.Kn., C.Me.
Eko Nuriyatman, S.H., M.H., C.Me.
Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum.

**SUMBER DAYA ALAM
DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT**

SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

Pahlefi, S.H., M.Kn., C.Me.

Eko Nuriyatman, S.H., M.H., C.Me.

Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum.



DAMERA PRESS

Judul Buku:

**SUMBER DAYA ALAM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

Penulis:

**Pahlefi, S.H., M.Kn., C.Me.
Eko Nuriyatman, S.H., M.H., C.Me.
Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum.**

Editor:

Sri Murni

Desain Sampul:

Tim Penerbit

Penata Isi:

Pandu Dwinarsa, S.H.

Edisi Pertama: Oktober 2023

Jumlah Halaman:

x + 120 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press
Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu
Pejaten Timur, Jakarta Selatan
Telp: 081513178398
Email: damerapress@gmail.com
www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI

ISBN:

978-623-8262-91-5

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Membahas mengenai sumber daya alam atau sumber daya agraria dan hak-hak penguasaan atasnya merupakan upaya yang tidak mudah dilakukan, karena meliputi suatu wilayah diskusi dengan cakupan yang sangat luas. Cakupan sumber daya agraria sangat luas, terdiri atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ruang angkasa tidak hanya mencakup dimensi *space*-nya tetapi juga meliputi sumber daya yang ada di dalamnya, meliputi tenaga dan unsur-unsur yang ada di dalam ruang udara. Bumi dan air juga tidak hanya terbatas pada penguasaan *space* dari masing-masing sumber daya agraria tersebut, tetapi juga terkait dengan penguasaan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pengaturan hak penguasaan atas sumber daya alam, entah itu tanah, sumber daya mineral, minyak dan gas bumi, sumber daya air, sumber daya hutan, dan sumber daya yang ada di ruang angkasa, memunculkan beberapa pertanyaan penting terkait alokasi kekayaan berupa sumber daya alam di dalam masyarakat. Sistem penguasaan dinilai sangat menentukan bagi bekerjanya pasar atau berlangsungnya kegiatan ekonomi secara baik. Sistem penguasaan yang kurang baik dapat berakibat pada kegagalan

pasar. Agar menjadi baik maka suatu sistem penguasaan harus memiliki aturan-aturan yang jelas, beserta penegakannya, mengenai siapa memiliki properti apa, kewenangan-kewenangan serta bagaimana implementasinya di dalam masyarakat yang sudah barang tentu bersinggungan dengan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Buku *Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Adat* mencoba menjelaskan sumber daya alam di Indonesia dalam perpektif hukum adat, serta implementasi hukum adat atas akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada di beberapa daerah. Diharapkan hadirnya buku ini dapat bermanfaat dalam pengembangan studi ilmu hukum khususnya Hukum Adat yaitu kajian mengenai hak dalam aspek hukum adat dalam mengelola sumber daya alam.

Jambi, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I HUKUM ADAT	1
A. Pendahuluan	1
B. Istilah dan Pengertian Hukum Adat	4
C. Masyarakat Hukum Adat	6
D. Pembidangan Hukum Adat	10
BAB II HAK PENGUASAAN SUMBER	
DAYA ALAM	13
A. Hak Penguasaan atas Sumber Daya Agraria	13
B. Jenis Hak Penguasaan atas Sumber Daya Agraria	15
BAB III SUMBER DAYA ALAM DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM ADAT	27
A. Urgensi Mengatur Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam	27
B. Kedudukan Hukum Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional	32
C. Hak Ulayat.....	34

BAB IV	IMPLEMENTASI HUKUM ADAT ATAS AKSES SUMBER DAYA ALAM DI BEBERAPA DAERAH	43
A.	Pelaksanaan Hukum Adat Di Jambi Dan Minangkabau	43
B.	Penghormatan Dan Perlindungan Hak Mengelola Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Tebo	72
C.	Implementasi Hukum Adat Atas Akses Sumber Daya Tanah Pertanian Di Kabupaten Batanghari	92
D.	Peranan Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Mewujudkan Hukum Adat Di Desa Jelutih yang Mengakomodasi Aksesibilitas Terhadap Sumberdaya Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab	105
	DAFTAR PUSTAKA	113
	BIODATA PENULIS.....	119

BAB I

HUKUM ADAT

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama, dan adat kebiasaan yang tersebar di kota-kota dan di desa- desa. Keragaman itu pula yang menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Manusia di dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara terikat pada norma-norma yang telah disepakati baik pada tingkat nasional, regional maupun Iokal. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia ada bermacam-macam seperti norma hukum perdata, norma hukum pidana, dan norma hukum administrasi. Norma hukum yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertingkah laku dalam masyarakat ada dalam bentuk tertulis ada juga dalam bentuk tidak tertulis. Diberlakukan secara nasional maupun kedaerahan, didalam sebuah hukum publik maupun hukum privat¹. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat

¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 16, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 8.

lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi, hukum adat².

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: *Adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *Adatrecht* yang disebutkan dalam buku *De Atjehers*. Istilah *Adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis³. Jadi hukum adat itu merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat⁴. Hukum adat sebagai norma hukum menjadi pedoman bertingkah laku bagi masyarakat dimana hukum adat itu berlaku, tentu diharapkan masyarakat akan mentaati hukum adat yang berlaku tersebut.

Keberadaan hukum adat di samping hukum negara diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang." Demikian pula Pasal 28 I ayat (3) menentukan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban".

² Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 1.

³ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Siiatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 1.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 1.

Keberadaan hukum adat ini tidak memikirkan dan mempertimbangkan apakah ia akan diakui atau tidak oleh kekuasaan negara, melainkan ia harus muncul. Kata-kata "harus muncul" menunjukkan otensitas hukum adat⁵. Jadi sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang menjadi sumber hukum adat ialah keyakinan rakyat akan keyakinan, yang dinyatakan antara lain dalam bentuk kebiasaan, putusan-putusan kepala-kepala rakyat. Sumber hukum adat Indonesia yang penting adalah masyarakat sendiri; kadangkala ada keinginan dan percobaan dari pihak orang Indonesia untuk menulis tentang hukum adat kita, yang sesungguhnya hanya mencatat saja. Dalam hal ini kita harus berhati-hati oleh karena dalam catatan-catatan itu terdapat kaedah-kaedah yang sudah kuno, yang tak berlaku lagi didalam masyarakat, dengan kemungkinan bahwa adat-adat itu tidak hidup lagi dalam rakyat; ada juga yang dipengaruhi oleh agama, sehingga memberi tempat utama pada agama daripada hukum adat asli; ada juga yang dipengaruhi oleh hukum barat, sehingga pencatatan tentang hukum adat tidak dapat dipercaya. Gejalanya dapat dilihat pada upacara-upacara perkawinan orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, Nasrani, Hindu, Budha, dan lain-lain. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan, adat didaerah satu tidak sama dengan yang didaerah lainnya. Contoh : Adat di Jawa tidak sama dengan

adat di Sumatera. Perbedaan-perbedaan itu antara lain disebabkan oleh susunan masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang susunan masyarakatnya berdasarkan teritorial, genealogis atau darah keturunan. Susunan masyarakat genealogis dapat bersifat patrilineal, matrilineal atau parental. Perbedaan dalam hukum adat dapat pula ditimbulkan oleh perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing golongan rakyat, adapula oleh perbedaan kemajuan golongan-golongan tertentu.

B. Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Kata "adat" sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti kebiasaan. Adat atau kebiasaan sudah tidak asing lagi di Indonesia karena penggunaan bahasa tersebut sudah dianggap biasa. Biasanya adat di Indonesia berkaitan dengan kepercayaan.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: "Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama".⁵ Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah :

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan secara terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu
4. Diikuti oleh orang lain/masyarakat

Manusia hidup diberikan akal pikiran dan perilaku yang mengikuti perkembangan masyarakat disekitarnya. Hukum diciptakan oleh Tuhan dan berkembang menurut perkembangan hidup manusia, Tuhan memberikan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi

⁵ Soerjono Soekanto et. al, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan II, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 307.

sebuah kebiasaan dan kebiasaan tersebut diikuti oleh masyarakat. Kebiasaan yang dimaksud adalah adat, dimana kebiasaan tersebut membangun perilaku yang secara teratur. Adat yang mengatur perilaku di dalam masyarakat sebagai perwujudan atau pencenninan kepribadian suatu bangsa. Setiap bangsa sudah pasti memiliki adat yang berbeda-beda sebagai ciri-ciri kebangsaan di dalam suatu Negara.

Masyarakat selalu mengikuti dan menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan zaman, dengan cara hidup yang modern ternyata tidak dapat begitu saja menghilangkan adat (kebiasaan). Masyarakat yang secara menyeluruh telah mengikuti perkembangan zaman tidak membuat masyarakat melupakan adat. Adat-istiadat di dalam masyarakat sangat erat sekali kaitannya dengan tradisi masyarakat yang merupakan akar dari hukum adat.

Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hugronje, Hukum adat merupakan tejemahan dan istilah(bahasa) Belanda" ADATRECHT". Hukum adat merupakan hukum *non statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat inipun melingkupi hukum berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia masih menjelma perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri Hukum adat dalam Keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁶

⁶ Tholib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cet. Ke-3, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 16

C. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.⁷

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur. yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan sendiri baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas wilayah tertentu.⁸

Unsur-unsur masyarakat hukum adat sebagaimana yang diungkapkan Busbar Muhammad dikutip oleh Tholib Setiady, yaitu:

1. Kesatuan manusia yang teratur
2. Menetap di daerah tertentu
3. Mempunyai penguasa-penguasa, dan
4. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud di manapara anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara mereka para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan diantara mereka para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkna dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama- lamanya.⁹

⁷ Muslim Andi Yusuf, "Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam," *Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto 2*, no. 1 (2016): 676.

⁸ *Ibid.*, hal. 76.

⁹ *Ibid.* Hal. 77.

Masyarakat pada umumnya mengerti dan memahami faktor-faktor apa saja yang merupakan dasar mengikat dari anggota-anggota kelompok atau masyarakat hukum. Pada dasarnya secara teoritis dapat kita bedakan adanya dua faktor utama yang menjadi dasar ikatan yang mengikat anggota-anggota persukutuan yaitu:

1. Faktor Genealogis(keturunan)

Yaitu faktor yang mendasarkan kepada pertalian darah atau pertalian sesuatu keturunan.

2. Faktor Territorial (wilayah)

Yaitu faktor yang mendasarkan keterikatan pada suatu tertentu.

Persekutuan hukum atau masyarakat hukum yang sungguh-sungguh pada prinsipnya berdasarkan pertalian keturunan (pertalian darah). Masyarakat hukum adat pada dasarnya dibagi menjadi tiga garis keturunan yaitu:

1. Masyarakat Matrilineal

Yaitu masyarakat dimana anggota-anggotanya menank garis keturunan hanya dari pihak ibu. Misalnya: Masyarakat Minankabau, Kerinci

2. Masyarakat Patrilineal

Yaitu masyarakat dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan dari pihak ayah. Misalnya: Masyarakat Batak, Bali, Nias dan Sumba.

3. Masyarakat Bilateral

Yaitu masyarakat dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan dari kedua belah pihak bapak dan ibu. Misalnya: Jawa, Aceh dan Dayak.¹⁰

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. Ke-8, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal. 79.

Umat manusia yang berdiam disuatu pusat tempat kediaman yang selanjutnya disebut sebagai masyarakat desa atau ada yang berdiam secara tersebar dipusat kediaman yang sama nilainya satu sama lain di suatu wilayah yang terbatas, yang dalam hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah. Persekutuan masyarakat seperti itu berhak atas tanah, mempunyai hak-hak tertentu atas tanah itu dan melakukan hak itu baik keluar maupun ke dalam persekutuan. Berdasarkan atas berlakunya hak tersebut keluar maka persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa, memungut hasil dari tanah itu dengan membatasi adanya orang-orang lain dari luar persekutuan.¹¹ Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang dari luar masyarakat hukum adat atas perbuatan-perbuatan pelanggaran di wilayah tanah masyarakat itu. Masyarakat Hukum adat dibatasi oleh lingkungan wilayah adatnya sebagai teritorial dalam melaksanakan hukum adatnya, di dalam lingkungan masyarakat hukum adat di kenal istilah tanah ulayat/hak ulayat.

Dilihat dari kajian antropologis masyarakat adat dengan teritorial dan segala budaya yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang beragam yang mengisaratkan bahwa masyarakat adat di Indonesia mempunyai jenis-jenis yang berbeda sehingga melahirkan yang namanya pluralisme hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada sebelum lahirnya negara Indonesia, masyarakat hukum adat ini mempunyai hukum adat tersendiri baik dalam sistem tatanan pemerintahan maupun dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alamnya. Keberadaan

¹¹ Yusuf. *Ibid.*

masyarakat hukum adat merupakan fakta yang tidak bisa diingkari oleh negara, ruang perlindungan harus terus diberikan mengikuti perkembangan Zaman.

Konsep masyarakat hukum adat di Indonesia diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven yang mengkaji lebih dalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar murid dari van Vollenhoven memberikan pengertian masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹²

Menurut uraian Hazairin sebagai berikut “Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatra Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan- kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air,

¹² Yusuf. *Ibid.*

di tambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, di mana gotong royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.”¹³

Dalam perkembangan istilah masyarakat hukum adat lahir pula istilah masyarakat adat yang dirumuskan dan dipertegas oleh kongres masyarakat adat nusantara pada maret 1999. Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara, masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang di atur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Hukum di Indonesia mendefinisikan masyarakat adat di dalam berbagai peraturan ditemukan beragam istilah untuk menyebut masyarakat hukum adat. Istilah tersebut dimulai dari komunitas adat terpencil, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun masyarakat tradisional. Perbedaan istilah itu menunjukkan pluralime masyarakat hukum adat. ¹⁴

D. Pembidangan Hukum Adat

Menurut Soepomo sebagaimana yang telah dikutip oleh Soerjono Soekanto dari Soleman B.Toneko, Soepomo mengatakan: " Bahwa antara sistem hukum adat dan sistem hukum barat, terdapat perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh karena masing-masing sistem mempunyai latar belakang

¹³ Yusuf. *Ibid.*

¹⁴ Yusuf. *Ibid.*

yang berbeda-beda. Walaupun tidak mustahil, terdapat beberapa persamaan-persamaan, tekanan pada perbedaan terutama disebabkan oleh karena hukum barat dibatasi pada sistem hukum Eropa Kontinental saja, padahal adapula sistem hukum Anglo Saxon yang juga merupakan sistem hukum barat.

Mengenai pembedangan hukum adat tersebut terdapat pelbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan hukum barat. Pembedangan tersebut biasanya dapat diketemukan di dalam buku-buku standar, di mana sistematika buku-buku tersebut, merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembedangan mana yang dianutnya.

Van Vollenhoven berpendapat, bahwa pembedangan hukum adat, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adatt
2. Tentang pribadi
3. Pemerintah dan peradilan
4. Hukum keluarga
5. Hukum perkawinan
6. Hukum war is
7. Hukum tanah
8. Hukum hutang piutang
9. Hukum delik
10. Sistem Sanksi¹⁵

Soepomo menyajikan pembedangan, sebagai berikut:

1. Hukum kekeluargaan
2. Hukum perkawinan
3. Hukum waris

¹⁵ Soerjono Soekanto et. al, *Op., Cit.*, hal. 137.

4. Hukum tanah
5. Hukum utang-piutang
6. Hukum pelanggaran¹⁶

Terhaar di dalam bukunya "Beginelen en stelselva het Adat-recht", seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dan Soleman b. Toneko, mengemukakan pembedangan sebagai berikut:

1. Tata masyarakat
2. Hak-hak atas tanah
3. Transaksi-transaksi atas tanah
4. Transaksi-transaksi di mana tanah tersangkut
5. Hukum hutang piutang
6. Lembaga/yayasan
7. Hukum pribadi
8. Hukum keluarga
9. Hukum perkawinan
10. Hukum delik
11. Pengaruh lampau waktu¹⁷

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid

BAB II

HAK PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM

A. Hak Penguasaan atas Sumber Daya Agraria

Hak penguasaan atas sumber daya agraria dapat diartikan sebagai rangkaian kewenangan, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai sumber daya agraria yang dihaki. Subyek hak dan kandungan kewenangan dan atau kewajiban atau larangan pada masing-masing hak penguasaan inilah yang membedakan jenis hak penguasaan yang satu dari hak penguasaan yang lainnya. ‘Penguasaan’ dan ‘Menguasai’ dapat mengandung aspek publik dan/atau perdata. Aspek publik berisi kewenangan untuk mengatur dan tugas/ kewajiban untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya agraria, sedangkan aspek perdata menunjuk pada unsur kepunyaan (dapat menguasai tanah tersebut secara fisik dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata terhadap tanah tersebut, seperti menjual, membeli, menyewakan).¹⁸ Penguasaan atau menguasai dapat secara yuridis

¹⁸ Dyah Ayu Widowati, Ahmad Nashih Luthfi, dan I Gusti Nyoman Guntur, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*, Penerbit: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2014, hlm. 12.

dan atau dapat pula secara fisik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang meskipun memberi kewenangan untuk menguasai secara fisik, tetapi penguasaan secara fisiknya berada pada pihak lain. Pihak lain itu dapat dengan sah menguasai tanah tersebut secara fisik, seperti melalui hubungan sewa menyewa, tetapi dapat juga secara tidak sah atau secara liar. Selain itu terdapat juga penguasaan yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik, seperti dalam hak tanggungan. Hak Menguasai dari Negara juga berbeda dari jenis hak penguasaan lainnya. Hak Menguasai dari Negara meliputi semua sumber daya agraria, tanpa ada yang terkecuali (Pasal 33 ayat (3) UUD 45). Namun, Hak Menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai sumber daya agraria secara fisik dan menggunakannya seperti halnya hak atas tanah, karena sifat Hak menguasai dari Negara semata-mata hukum publik (semata-mata beraspek publik, yakni semata-mata kewenangan mengatur), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. Dalam hal Negara sebagai penyelenggara Negara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya selaku Badan Penguasa, melalui Lembaga Pemerintah yang berwenang, seperti dengan hak pakai. Tanah diberikan kepada lembaga tersebut dengan suatu hak atas tanah, untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, bukan sebagai Badan Penguasa yang mempunyai Hak Menguasai yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, tetapi sebagai badan hukum seperti halnya perorangan dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan menjadi pemegang hak atas tanah.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

B. Jenis Hak Penguasaan atas Sumber Daya Agraria

Menurut UUPA, hak-hak penguasaan agraria itu secara sistematis, bisa diurutkan sebagai berikut:

1. Hak Bangsa Indonesia atas Tanah

Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang universal dan merupakan subyek utama bagi penguasaan hak atas tanah, namun dalam arti masih bersifat umum dan perlu diatur kemudian melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang merupakan bentuk implementasi Hak bangsa yang selanjutnya disebut hak Menguasai Negara.

Hak Bangsa merupakan hak yang paling tinggi dan meliputi semua tanah yang ada di wilayah negara yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi, dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan lain atas tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (3) UUPA. Hak bangsa Indonesia atas tanah ini mempunyai sifat komunal, yang artinya semua tanah yang ada dalam wilayah negara Indonesia merupakan tanah bersama rakyat indonesia yang telah bersatu dengan bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UUPA). Selain itu mempunyai sifat religius artinya seluruh tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (2) UUPA). Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, yang artinya selama rakyat Indonesia bersatu dengan bangsa Indonesia hubungannya akan terus berlangsung tiada terputus untuk selamanya. Sifat abadi pulalah yang menjadikan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang dapat memutuskan dan meniadakan eksistensi hubungan tersebut(pasal 1 ayat(3) UUPA). Subyek (Pemegang Hak) pada Hak Bangsa

adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia, yaitu generasi-generasi yang akan datang.²⁰ Untuk tanah yang dihaki ialah semua tanah yang ada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Tidak ada tanah yang merupakan *res nullius*.²¹

Menurut Boedi Harsono, pernyataan tanah yang dikuasai oleh Bangsa Indonesia sebagai tanah bersama tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum di bidang Hukum Perdata. Hak Bangsa Indonesia dalam Hukum Tanah nasional adalah hak kepemilikan, yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan Hak Milik oleh warga negara secara individual.²²

Aspek perdata berkaitan dengan unsur kepemilikan, yang apabila diletakkan pada hak bangsa berarti memberikan kewenangan untuk mempunyai (*entitlement to possess*) secara bersama-sama atas sumber daya agraria di dalam wilayah Indonesia. Di samping memiliki aspek perdata, hak bangsa juga memiliki aspek publik yang memiliki unsur tugas kewenangan (*entitlement to control*). Hal ini merujuk pada kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan sumber daya agraria yang dimiliki bersama oleh seluruh bangsa.

2. Hak Menguasai Negara

Di zaman kolonial, semua tanah tak bertuan atau tanah kosong dikuasai oleh negara, sehingga negara bertindak sebagai

²⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 267.

²¹ *Ibid.*

²² Boedi Harsono (II), *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2002, hlm 43, seperti yang dikutip dalam Urip Santoso, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm 77.

dominum (pemilik tanah). Hal ini dimungkinkan supaya negara dapat menjual hak penguasaan tanah kepada swasta. Ketentuan ini dituangkan di dalam Pasal 1 *Agrarische Besluit* tahun 1870 yang mengatur mengenai asas *domein verklaring*, dengan ketentuan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan hak *eigendom*-nya adalah domein negara.²³

Setelah Indonesia merdeka, asas domein verklaring dihapuskan, negara memiliki hak menguasai bukan memiliki. Hal ini dapat terlihat di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang sangat jelas membuktikan adanya penguasaan oleh negara sepenuhnya terhadap adanya sumberdaya alam yang ada di bumi dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya termasuk ruang angkasa di atasnya. Menguasai dapat diartikan sebagai tujuan untuk menentukan dan memanfaatkan serta mengambil manfaat dalam bentuk pengelolaan oleh penguasa.

Hak menguasai negara diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang memberi wewenang kepada Negara, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

²³ Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 15.

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut pada ayat (2) pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat melaksanakan tugas untuk memimpin dan mengatur kewenangan bangsa Indonesia (kewenangan publik). Subjek Hak Menguasai Negara adalah Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia.²⁴ Tanah yang dihaki dalam Hak Menguasai Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan.²⁵

²⁴ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm 271.

²⁵ *Ibid.*

Negara sebagai penerima kuasa harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia sebagai pemberi kuasa.²⁶ Ada dua hal yang dapat membatasi kewenangan negara atau Hak Menguasai Negara ini. Pertama, pembatasan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan ini berupa hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, pembatasan substantif, yaitu semua peraturan pertanahan harus ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA. Kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena menyangkut kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan. Pendelegasian kepada swasta yang merupakan bagian dari masyarakat akan menimbulkan konflik kepentingan, dan karenanya tidak dimungkinkan.²⁷

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai uji materi undang-undang ketenagalistrikan memberikan penafsiran mengenai konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam. Penafsiran ini kemudian digunakan dalam memutus uji materi undang-undang di bidang sumber daya alam dalam kaitannya dengan hak menguasai negara.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan

²⁶ Maria S.W., Sumardjono, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1998.

²⁷ *Ibid*, hlm. 4-9.

sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian.²⁸

Dalam menafsirkan makna frasa “dikuasai oleh negara” dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mengkonstruksi 5 (lima) fungsi negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.²⁹

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam

²⁸ Dyah Ayu Widowati, Ahmad Nashih Luthfi, dan I Gusti Nyoman Guntur, *Op., Cit.*, hlm. 17.

²⁹ Yance Arizona, *Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia

pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.³⁰

Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa hak menguasai negara lahir dari konsepsi hukum publik, seperti yang terdapat di dalam bagian menimbang pada putusan uji materi undang-undang ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi tidak memberi penolakan bahwa hubungan negara dengan sumberdaya alam juga merupakan mengandung hubungan keperdataan. Pengakuan Mahkamah Konstitusi atas adanya unsur perdata dalam hak menguasai negara terlihat di dalam pertimbangan yang ada dalam putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;

Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud;

Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah.³¹

³⁰ Dyah Ayu Widowati, Ahmad Nashih Luthfi, dan I Gusti Nyoman Guntur, *Op., Cit.*, hlm. 18.

³¹ *Ibid.*

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu:

” dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak pelaksanaan serupa itu masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi”.

Masyarakat hukum adat dapat mempunyai hak atas tanah dalam bentuk hak pengelolaan sebagai bagian dari pelaksanaan hak menguasai negara Pasal 2 ayat (4) UUPA, juga diakuinya hak komunal masyarakat hukum adat (hak ulayat) sebagaimana Pasal 3 UUPA. Yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan tanah wilayahnya.³² Menurut Mochamad Tauchid hak ulayat merupakan hak daerah atau suku bangsa atas selingkungan tanah, yang berisi kewenangan untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah dalam lingkungan wilayahnya.³³

Pengertian hak ulayat menurut Depdagri-Fakultas Hukum UGM, 1978, hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya

32 Boedi Harsono, *Op., Cit.*, hlm.7

33 Dyah Ayu Widowati, Ahmad Nashih Luthfi, dan I Gusti Nyoman Guntur, *Op., Cit.*, hlm. 20.

laku ke dalam maupun ke luar.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, bahwa yang dimaksud dengan Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil sumberdaya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul secara lahiriah dan batiniyah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada menurut Pasal 2 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari dan;
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.

4. Hak-Hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakufkannya.³⁴

Hak-hak Atas Tanah yakni hak-hak individual yang dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA dijelaskan sebagai hak yang dimiliki atau diberikan kepada orang (atau orang-orang) dan badan hukum dan memberikan wewenang menggunakan bagian permukaan bumi yang disebut tanah kepada pemegang haknya. Hak atas tanah terdiri dari (Pasal 16 UUPA):

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha (HGU)
- c. Hak Guna Bangunan (HGB)
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Menurut Sudikno Mertokusumo, wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Wewenang Umum Wewenang ini bersifat umum, yaitu wewenang pemegang hak atas tanah untuk menggunakan

³⁴ *Ibid.*

tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

- b. Wewenang Khusus Wewenang ini bersifat khusus, yaitu wewenang pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya.³⁵

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1988, hlm.445.

BAB III

SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

A. Urgensi Mengatur Hak Penguasaan Atas

Sumber Daya Alam

Membahas mengenai sumber daya agraria (disebut juga, sumber daya alam)³⁶ dan hak-hak penguasaan atasnya merupakan upaya yang tidak mudah dilakukan, karena meliputi suatu wilayah diskusi dengan cakupan yang sangat luas. Mengikuti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), cakupan sumber daya agraria sangat luas, terdiri atas bumi, air, ruang angkasa (baca: ruang udara) dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bumi meliputi permukaan bumi, yang disebut tanah (Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA), dan tubuh bumi. Air meliputi air permukaan, termasuk laut, dan air tanah (*ground water*). Ruang udara tidak hanya mencakup dimensi *space*-nya tetapi juga meliputi sumber daya yang ada di dalamnya, yang dalam bahasa Pasal 48 UUPA, meliputi tenaga dan unsur-unsur yang ada di dalam ruang udara. Bumi dan air juga tidak hanya terbatas pada penguasaan *space* dari masing-masing sumber daya agraria tersebut, tetapi juga terkait

³⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 (agraria), dan Pasal 1 angka 9 UU No. 32 Tahun 2009 (sumber daya alam).

dengan penguasaan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.³⁷

Salah satu kerumitan terkait dengan hak penguasaan atas sumber daya agraria, termasuk bagaimana hukum mengaturnya, terjadi dalam hubungannya dengan sumber daya agraria yang termasuk kategori “*common pool resources*.” *Common Pool Resources* (CPR) merupakan sumber daya agraria yang, karena keadaan atau sifat alamiahnya, sangat sulit untuk di lokalisasi dan di kavling, sehingga sulit untuk menegaskan hak penguasaan atasnya, baik terkait batas-batas area penguasaannya maupun melokalisasi sumber daya yang terkandung di dalamnya. Contoh yang sangat jelas dari sumber daya agraria kategori ini adalah sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah dan sumber daya perikanan. Menurut Richard Barnes, CPR dicirikan oleh 2 (dua) hal: *pertama*, sangat sulit untuk menguasai sumber daya agraria seperti ini secara eksklusif, dalam arti sulit untuk memberi kewenangan dan mengalokasikan kewajiban hanya bagi seseorang yang merupakan pemilik hak penguasaan atas sumber daya agraria tersebut sehingga mengesampingkan orang lain yang bukan subjek hak; *kedua*, manfaat yang diperoleh seseorang dari sumber daya agraria tersebut diambilkan dari manfaat yang bisa dinikmati oleh orang(-orang) lain yang menikmati sumber daya agraria tersebut.³⁸ Dengan kata lain, CPR dicirikan oleh sulitnya untuk melarang atau membatasi para pelaku dari mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, atau sangat mahalnya, walaupun bukan suatu yang

³⁷ R.E. Widowati, D.Y., Yurista, A.P., Rafael Edy Bosko, “Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Journal LEGISLASI INDONESIA* 16, no. 2 (2019): 147–59.

³⁸ Barnes, Richard, “Property Rights and Natural Resources”, Hart Publishing, London, (2009): 1-2.

mustahil, untuk mengalokasikan sumber daya alam tersebut hanya kepada subjek hak tertentu.³⁹ Anthony Scott menyebut sumber daya alam kategori ini sebagai “*fluid*” or “*fugacious*” *resources*, yang berbeda dengan sumber daya alam mineral dan hutan, merupakan sumber daya alam yang tidak mudah diberi batas-batas fisik untuk kemudian dialokasikan menjadi hak penguasaan privat. Kegagalan untuk mengatur dengan baik penguasaan sumber daya alam seperti ini bisa berujung pada eksploitasi dan kerusakan sumber daya alam tersebut, yang pada akhirnya berujung pada “*tragedy of the commons*”.⁴⁰ Penguasaan dan pemanfaatan suatu sumber daya alam dikatakan mencapai keadaan ini apabila para pengguna (*users*) berperilaku mengeksploitasi alam sebanyak-banyaknya karena tidak merasa memilikinya (hak milik perseorangan) sehingga tidak perlu. Hak penguasaan (*tenure rights*) dalam arti luas, merupakan lembaga yang mengatur atau terkait dengan penggunaan suatu hal/barang, *land tenure/resource tenure, property rights* merupakan kelembagaan terkait dengan penguasaan dan penggunaan sumber daya alam, dan mempunyai dimensi sosial, ekonomi, politik dan hukum. Ia merupakan institusi sosial karena terlihat sebagai perilaku sosial yang terpola mengenai bagaimana hak-hak dan kewajiban atas sumber daya alam ditentukan dan dilaksanakan. Bila dilihat dari dimensi ini, realitas sistem penguasaan adalah koeksistensi sistem aturan (*rule system*) yang berbasis negara (*state*

³⁹ McKean, Margaret A., “Common Property: What Is It, What Is It Good for, and What Makes It Work?” dalam Clark C. Gibson, Margaret A. McKean, dan Elinor Ostrom, *People and Forests :Communities, Institutions, and Governance*, MIT Press, Cambridge, (2000): 27-28.

⁴⁰ Scott, Anthony, “The Evolution of Resource Property Rights”, Oxford University Press, Oxford, (2008): 55-58.

law) dan komunitas (*customary law*)⁴¹.

Hak penguasaan atas sumber daya alam terkait dengan alokasi dan distribusi kekayaan secara adil untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang bisa berujung pada konflik sosial (*social unrest*). Hak penguasaan bisa dikatakan sebagai lembaga politik, karena terkait dengan distribusi (atau bisa juga, konsentrasi) kekuasaan (*power*) dalam masyarakat. Cohen⁴² misalnya, dengan terlebih dahulu menyanggah pendapat bahwa hak penguasaan atau hak kepemilikan (*property rights*) merupakan hubungan antara orang dengan barang atau sumber daya alam yang dikuasai atau dimiliki, menyatakan bahwa *property rights* sejatinya merupakan hubungan antar-orang berkaitan dengan barang atau benda yang dikuasai/dimiliki, dan lebih lanjut, merupakan hubungan kekuasaan antar-orang, atau tegasnya, *property right* memberikan kekuasaan kepada pemilik berhadapan dengan orang lain yang bukan pemilik (*property is power over others*). Bahkan menurut Reich, penggunaan hak penguasaan/hak kepemilikan seseorang atas benda atau sumber daya alam bisa sangat berdampak bagi sesamanya/tetangganya. Hak kepemilikan menjadi kekuasaan (*power*) atas orang lain. Pemilik tanah pertanian, *city landlord* (induk semang), majikan di perusahaan bisa menindas penyewa atau buruh mereka.⁴³ Ia merupakan lembaga ekonomi dalam arti bahwa ia terkait dengan alokasi dan penggunaan sumber

⁴¹ Moeliono, Moira, "The Drums of Rural: Land Tenure and the Making of Place in Manggarai", West Flores, Disertasi pada Universitas Hawai, Amerika Serikat, (2000).

⁴² Cohen, Morris, "Property and Sovereignty," dalam C.B. Macpherson, *Property: Mainstream and Critical Positions*, Basic Blackwel, Oxford, (1978): 154-157

⁴³ Reich, Charles A., 1978. "New Property", dalam C.B. Macpherson, *Property: Mainstream and Critical Positions*, Basic Blackwel, Oxford, (1978): 181.

daya agraria untuk kemajuan ekonomi secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang baik sangat penting bagi pertumbuhan yang berorientasi lingkungan dan berorientasi sosial. Jika sumber daya alam terdegradasi, pertumbuhan ekonomi dapat melambat atau bahkan menjadi negatif. Sumber daya alam adalah aset penting yang dapat mendukung pembangunan masyarakat lokal karena potensi penghasilan yang mereka peroleh dari menggunakan dan mengelola sumber daya alam dan memberikan dasar bagi kehidupan yang berkelanjutan bagi mereka. Lebih lanjut, ia merupakan lembaga hukum, karena melalui hukumlah rezim hak penguasaan atas sumber daya alam diatur dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan, dan digunakan secara berkelanjutan.

Pengaturan hak penguasaan atas sumber daya alam, entah itu tanah, sumber daya mineral, minyak dan gas bumi, sumber daya air, sumber daya hutan, dan sumber daya yang ada di ruang angkasa, memunculkan beberapa pertanyaan penting terkait alokasi kekayaan (berupa sumber daya alam) di dalam masyarakat. Salah satu pertanyaan penting tersebut berbunyi, “untuk tujuan apa dan demi kepentingan siapa hak penguasaan atas sumber daya alam diatur?⁴⁴ Sistem penguasaan dinilai sangat menentukan bagi bekerjanya pasar atau berlangsungnya kegiatan ekonomi secara baik. Sistem penguasaan yang tidak bagus dapat berakibat pada kegagalan pasar. Agar menjadi bagus, suatu sistem penguasaan harus memiliki aturan-aturan yang jelas, beserta penegakannya, mengenai siapa memiliki properti apa, kewenangan-kewenangan subyek terhadap propertinya sesuai jenis hak, dan bagaimana subyek harus melaksanakan hak-haknya.

⁴⁴ Richard Barnes, *Op., Cit.*, (2009): 10.

Bagi pasar atau lapangan ekonomi, sistem penguasaan yang baik adalah yang dapat membantu pemilik dan pengguna sumber daya alam meminimalisir kerugian, dan pada saat yang sama memaksimalkan keuntungan. Sistem penguasaan yang demikian akan memberikan stimulus untuk melakukan tindakan-tindakan atas properti seperti pemanfaatan dan penggunaan yang produktif, berinvestasi dalam rangka mempertahankan atau menaikkan nilai properti, dan memperdagangkan (Timothy Besley dan Maitreesh Ghatak, 2010).⁴⁵ Menurut Hernando de Soto, sistem penguasaan yang baik adalah yang dapat meyakinkan orang untuk menjadikannya propertinya sebagai modal untuk berinvestasi dengan cara menggunakannya sebagai jaminan (*collateral*).⁴⁶

B. Kedudukan Hukum Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem adalah sesuatu yang terdiri atas sejumlah unsur atau komponen yang selalu saling mempengaruhi dan saling terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. St. Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang tersusun secara terpadu antar bagian-bagian kelengkapannya, dengan memiliki tujuan secara pasti.⁴⁷

Sementara itu, hukum adalah suatu gejala yang dari dirinya sendiri menghendaki sistematisasi. Dengan demikian sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yang pada hakikatnya merupakan

⁴⁵ Besley, Timothy, dan Maitreesh Ghatak, "Property Rights and Economic Development", London School of Economics and Political Science, London, (2010)

⁴⁶ Soto, Hernando De, 2000, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails in Everywhere Else*, Black Swan, Cambridge, (2000).

⁴⁷ Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria, Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, (2009): 38.

suatu sistem yang tersendiri pula. Demikian juga halnya dengan kedudukan hukum agraria dalam arti sempit (hukum tanah) dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum agraria (hukum tanah) merupakan satu kesatuan dengan sub-sub sistem hukum lainnya, seperti hukum pertambangan, hukum lingkungan dan sebagainya, bekerja secara sistematis dalam satu tatanan sistem hukum nasional.⁴⁸

Sebagian pakar menempatkan hukum tanah sebagai bagian dari hukum administrasi Negara dalam sistem hukum nasional. Boedi Harsono menyatakan bahwa di lingkungan administrasi pemerintahan di Indonesia, istilah agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun nonpertanian. Sementara itu, istilah hukum agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberi landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. Maka, menurut Boedi Harsono, hukum agraria merupakan bagian dari hukum administrasi Negara.⁴⁹

Sejalan dengan pendapat Boedi Harsono di atas, E. Utrecht berpendapat bahwa ada dua bagian penting dari hukum administrasi Negara, yaitu bagian administrasi Negara di lapangan keuangan Negara (administrasi keuangan Negara) dan bagian administrasi Negara di lapangan agraria (administrasi agrarian). Selain karena Indonesia merupakan Negara agraris, hal itu juga disebabkan karena hukum agraria merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum yang istimewa, yaitu tugas dari para pejabat administrasi Negara untuk mengatur kepentingan umum

⁴⁸ Ida Nurlinda. *Ibid.*

⁴⁹ Ida Nurlinda. *Ibid.*

yang berkaitan dengan tugas-tugas keagrariaan. Sebagai bagian dari hukum administrasi Negara, hukum agrarian berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dan keagrariaan.⁵⁰

Atas dasar pendapat-pendapat pakar di atas, meskipun tanah merupakan bagian dari hukum benda, yaitu benda tidak bergerak, kedudukan hukum tanah dalam sistem hukum nasional berada pada ruang lingkup hukum administrasi Negara. Hal ini terjadi karena dalam hukum tanah didominasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan di bidang pertanahan.⁵¹

C. Hak Ulayat

Hukum adat tidak memberikan nama terhadap istilah ulayat, namun hanya untuk menunjukkan tanah wilayah sebagai kepunyaan. Pada beberapa daerah digunakan istilah pertuanan-Ambon (tanah wilayah kepunyaan), panyampeto-Kalimantan (tempat yang memberi makan), pewatasan-Kalimantan, wewengkon-Jawa, prabumian-Bali (sebagai daerah yang dibatasi) atau sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain misalnya, tatabuan-Bolaang di Mangondow. Selain itu juga dikenal pada beberapa daerah hak tanah yang hamper sama seperti torlok-Angkola, limpo-Sulawesi Selatan, muru-Buru, payar-Bali, paer-Lombok, dan ulayat-Minangkabau.⁵² Sedangkan di Maluku Utara dikenal dengan aha-cocatu, aha-kolano-Tidore, Aha-Kolano, Aha-Soa dan Aha Cocatu-Ternate/Jailolo (tanah sultan, tanah suku,

⁵⁰ Ida Nurlinda. *Ibid.*: 40.

⁵¹ Ida Nurlinda. *Ibid.*

⁵² Ter Haar, "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat", (Terjemahan K.NG. Soebakti Poespono). Cetakan ke-13, Jakarta: Pradnya Paramita, (2001): 68

tanah bagi orang-orang tertentu). Penggunaan istilah yang berbeda-beda tersebut tidak bisa lepas dari hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing di Indonesia, karena pada dasarnya hak-hak ulayat merupakan bagian dari hukum adat, dan merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah dalam hukum adat. Untuk menyebut hak ulayat, Van Vollenhoven menggunakan istilah *beschikkingsrecht*.⁵³

Menurut Van Vollenhoven,⁵⁴ hak ulayat adalah suatu hak yang sudah sangat tua meliputi seluruh Indonesia yang asal muasal bersifat keagamaan. Hak ini dimiliki oleh suatu suku (stam), atau oleh sebuah gabungan desa (dropsbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja, tetapi tidak pernah dipunyai oleh suatu orang individu. Sedangkan Holleman,⁵⁵ menguraikan sebagai berikut:

“Hak pertuanan diumpamakan sebagai cat (warna) dasar sebuah lukisan. Segala jenis hak atas tanah yang bertumpu di atasnya dimisalkan sebagai warna luar dan nyata sekali terhadap warna dasar. Hak pertuanan adalah fondasi bagi semua hak-hak luar biasa, maka hak-hak luar biasa melentur, maka hak pertuanan akan Nampak sekali, sebaliknya jika tidak ada hak-hak luar biasa di atasnya, maka hak pertuanan akan Nampak secara penuh.”

Boedi Harsono,⁵⁶ mengartikan hak ulayat sebagai seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang

⁵³ Boedi Harsono, “Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undnag-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”, Jakarta: Jambatan, (2003): 186.

⁵⁴ Van Vollenhoven, “Ichtisar De Indonesier en zijn grond jilid 1”, (terjemahan Soewargono). Yayasan Badan penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, (1956): 16-17.

⁵⁵ H.M.G. Ohorellah, “Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasinal (UUPA) dan Undang-undang lainnya”. Disertasi Program Pascasarjana-Unhas, (1993): 9.

⁵⁶ Boedi Harsono, *Op., Cit.*: 185.

berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Selain itu hak ulayat juga diartikan sebagai tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat. Hilman Hadikusuma⁵⁷ menyebutkan hak wilayah, hak persekutuan, atau masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah yang belum dibuka atau tidak dikerjakan. Di atas hak tersebut terdapat hak penguasaan atau hak pengawasan atau hak mengatur dari pemerintahan marga tertentu yang kita kenal dengan masyarakat hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam dan ke luar.⁵⁸

Menurut Achmad Sodiki,⁵⁹ konsep penguasaan tanah yang berlaku pada masyarakat tradisional salah satunya adalah hak ulayat yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar dan ke dalam, serta di dalamnya terdapat hak individu atas tanah yakni hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, "Hukum Perekonomian Adat Indonesia", Citra AdityaBakti, Bandung: (2001): 20.

⁵⁸ Fakultas Hukum UGM, "Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yuridiksi UUPA", Depdagri-FH UGM, (1978).

⁵⁹ Achmad Sodiki, "Penataan kepemilikan Hak atas Tanah di daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum)". Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, (1994): 21.

sebidang tanah (kosong). Sedangkan Muchsin,⁶⁰ mendefinisikan hak ulayat sebagai hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para pakar di atas, dapat dipahami bahwa hak ulayat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan hak komunal dari suatu komunitas masyarakat hukum adat;
2. Merupakan hak atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk memanfaatkan sumberdaya alam termasuk tanah;
3. Memiliki wilayah sebagai tempat hidup para warganya;
4. Berlaku terhadap masyarakat hukum adat maupun masyarakat pada umumnya;
5. Memiliki ikatan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah;
6. Mempunyai norma hukum yang mengatur hubungan masyarakat hukum adat dengan wilayah di mana sumberdaya alam tersebut berada;
7. Serta memiliki institusi/lembaga yang melakukan pengawasan atas pemanfaatan tanah ulayat.

Hubungan dengan masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan territorial, dikenal ada 3 (tiga) jenis masyarakatnya,

⁶⁰ Muchsin, "Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional", dalam *Varia Peradilan Tahun XXI* No. 245 April 2006. IKahi, Jakarta, (2006): 35.

yakni: (1) masyarakat hukum desa; (2) masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa); dan (3) masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa). Masyarakat hukum desa merupakan sekumpulan/ golongan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup dan system kepercayaan yang sama, menetap pada suatu tempat kediaman bersama dan merupakan satu kesatuan, suatu tata susunan, yang tertentu, baik keluar maupun ke dalam. Masyarakat hukum ini termasuk kesatuan terkecil yang terletak di luar wilayah desa yang sebenarnya dan tunduk pada pejabat kekuasaan desa. Masyarakat hukum wilayah sebagai suatu kesatuan social yang wilayahnya meliputi beberapa masyarakat hukum desa sebagai satu kesatuan. Masyarakat ini mempunyai kesatuan territorial lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat hukum desa. Bushar Muhammad,⁶¹ menyatakan hukum desa merupakan masyarakat hukum bawahan yang juga memiliki harta benda, menguasai hutan dan rimba yang terletak di antara masing-masing kesatuan yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah. Sedangkan masyarakat hukum serikat desa merupakan suatu kesatuan social territorial dibentuk atas dasar kerja sama di berbagai bidang kehidupan demi kepentingan masyarakat yang tergabung dalam serikat tersebut.

Salah satu sifat khas dari hak ulayat pada masyarakat hukum adat yakni komunalistik religious dimana memungkinkan penguasaan tanah secara individu, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsure kebersamaan.⁶²

⁶¹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Padnya Paramita, Jakarta, (1998): 30.

⁶² Boedi Harsono, *Op., Cit.*: 180.

Unsur kebersamaan ini merupakan hak bersama masyarakat hukum adat atas tanah yang kita kenal dengan hak ulayat, sekaligus bersifat religius karena tanah hak ulayat yang diperoleh warga masyarakat diyakini sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang mereka sampai pada generasi selanjutnya.

Pemanfaatan hak ulayat dilakukan oleh para warga sebagai anggota kelompok masyarakat hukum adat (baik territorial maupun geneologis). Masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah kepunyaan bersama guna memenuhi kebutuhan keluarga. Penguasaan hak dapat berlangsung sementara waktu, bisa dilakukan sampai tanpa batas waktu (hak milik) secara individual. Tidak ada kewajiban untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan secara kolektif/kelompok namun, hal itu dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan menginginkannya. Walaupun ada hak individu, bukan berarti tanah tersebut bersifat pribadi semata-mata, harus disadari bahwa yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari tanah bersama. Imam Ruchiyat menulis bahwa hak ulayat tidak dapat dilepaskan kecuali untuk sementara waktu, guna kepentingan anggota-anggotanya atau mungkin orang asing.⁶³ Sifat penguasaan yang demikian itu pada dirinya mengandung apa yang disebut unsure kebersamaan.⁶⁴

Menyadari bahwa masyarakat tidak mungkin dapat melakukan pengaturan, pengelolaan dan kepemimpinan penguasaan dan pemanfaatan secara bersama-sama, maka tugas-tugas tersebut

⁶³ Imam Ruchiyat, "Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA", Bandung: Alumni, (1992): 32.

⁶⁴ Boedi Harsono, *Op. Cit.*: 182.

dialihkan kepada para pemuka masyarakat atau kepala adat bersama dengan tetua adat. Menurut Boedi Harsono pelimpahan tugas dan wewenang yang termasuk bidang hukum public tidak meliputi dan tidak pula mempengaruhi hubungan hukum dengan tanah beraspek hukum perdata. Hak kepemilikan tanah bersama tetap ada pada masyarakat hukum adat bersangkutan dalam arti ada pada warga bersama dan tidak beralih kepada kepala adat.⁶⁵

Berpijak pada pengertian yang dikemukakan para pakar, maka dapat diartikan bahwa hak ulayat atas tanah merupakan hak kepemilikan bersama (kolektif) atas wilayah sebidang tanah yang digunakan masyarakat secara terus menerus sebagai tempat mencari nafkah hidup. Agar pemnfaatannya tidak menimbulkan konflik dikemudian hari, maka pengurusannya diserahkan kepada kelompok orang (tetua adat) untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan pemanfaatannya, sekaligus mengurus keberlangsungan hak ulayat atas tanah. Sedangkan subjek dari hak ulayat atas tanah adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang di luar masyarakat hukum adat, yang pemanfaatan tanahnya dilakukan berdasarkan ijin dari penguasa adat.

Selain subjek hak ulayat berups masyarakat atau individu juga dikenal badan hukum sebagai pihak yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan pemeliharaaa, pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang dimiliki, sekaligus mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan sumber daya tersebut, dengan tujuan agar pemanfaatannya tetap lestari dan tidak menimbulkan konflik.⁶⁶

⁶⁵ Boedi Harsono, *Ibid*: 182-183

⁶⁶ *Ibid*.

Objek hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkup wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan baik yang sudah mempunyai hak di atas tanah tersebut maupun yang belum, dengan demikian dalam lingkup hak ulayat tidak mengenal adanya tanah yang *res nullius*, sehingga tanah yang ada dalam wilayah masyarakat pasti ada pemiliknya. Penentuan batas hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi persoalan, karena tidak dapat ditentukan secara pasti. Biasanya penentuan batas tanah dilakukan dengan memperhatikan keadaan alam yang ada disekitarnya batas-batas tersebut misalnya dengan pohon, tanaman atau benda-benda lain yang ada disekitarnya serta dapat bertahan dalam jangka waktu lama.⁸¹ Hak diperoleh atas tanah dapat berupa hak ulayat, membuka tanah (*ontginning-recht*), memungut hasil hutan atau hak menikmati (*genorecht*), hak pakai (*gebruikrecht*), hak milik adat (*inlandsch bezitrecht*), hak memungut hasil hutan (*zemelrecht*), hak menebang pohon/hutan (*kaprecht*), hak berburu (*jachtrech*), dan sebagainya.⁶⁷

Menurut Teer Haar, Objek dari hak ulayat berlaku baik atas tanah, maupun atas perairan (sungai dan pantai) dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri (pohon-pohon lebah, pohon buah-buahan, dan pohon untuk pertukangan) beserta atas binatang-binatang yang hidup liar. Objek hak ulayat berbeda pada masing-masing daerah hukum adatnya. Terdapat daerah yang memiliki objek hak ulayat seperti di atas, termasuk, lahan perkebunan, alat-alat pusaka, kuburan, dan tempat-tempat yang dianggap keramat.

⁶⁷ *Ibid*: 186.

BAB IV

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT ATAS AKSES SUMBER DAYA ALAM DI BEBERAPA DAERAH

A. Pelaksanaan Hukum Adat Di Jambi Dan Minangkabau

1. Dasar Pelaksanaan Hukum Adat Di Jambi

Jambi merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya beradat Melayu, yang disebut Melayu Jambi, di mana eksistensi masyarakat hukum adat yang telah lama diakui. Jambi merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya berbahasa Melayu, seperti umumnya masyarakat Melayu di daerah lain, Masyarakat Jambi sangat kuat terpengaruh dengan hukum adat dalam interaksi mereka sehari-hari. Hukum adatnya dianggap berasal dari daerah Minangkabau di Propinsi Sumatera Barat, terlihat beberapa persamaan kata dan dasar hukum adat Jambi dan Minangkabau, namun pada penggunaannya jelas berbeda, *ico pakai nan balain*. Kemiripan yang lain dalam seloko adat Jambi yang berbunyi "*adat bersendi syara' , syara' bersendi kitabullah*".

Dasar pelaksanaan hukum adat di Jambi terdiri dari beberapa bab aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, yaitu Pucuk Undang, Induk Undang nan Delapan dan Anak Undang nan Duo Puluh.

a. Pucuk Undang

- 1) *Titian Tereh Batanggo Batu* (titian teras bertangga batu),¹ yaitu hukum adat Jambi berdasarkan pada Al-Hadits Rasulullah (*titian tereh*) dan Al-Quran (*batanggo batu*).
- 2) *Cermin nan Idak Kabuh* (cermin yang tidak kabur) sering juga disebut dengan *serambi nan diturut* (serambi yang diikuti), yaitu ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku yang diangkat menjadi hukum, atau bisa juga disebut dengan yurisprudensi. Dasar ini dikuatkan dengan *seloko* adat *baju bajait nan dipakai, basesap bajahami, batunggul parehsan, bapendam bakuburan*.
- 3) *Lantak nan Idak Goyah* (gubuk di atas sungai yang tidak goyah), maksudnya ialah adil dalam menentukan hukum, jujur, tidak pilih kasih dan ada persamaan dalam hukum. Asas ini dikuatkan dengan *seloko* adat, *behuk di imbo disusukan, anak di pangku diletakkan. nan benah, benah jugo, jangan tibo di mato dipicengkan, tibo di pehut dikempeskan* (monyet di hutan disusukan, anak di pangkuan diletakkan. Yang benar, benar juga, jangan sampai di mata dikedipkan, sampai di perut dikempeskan).
- 4) *Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Keno Paneh* (yang tidak lapuk kena hujan, tidak keropos kena panas), yaitu berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.
- 5) *Kato Saiyo* (kata seiya, kesepakatan, mufakat), artinya setiap persoalan yang rumit untuk diselesaikan harus di selesaikan dengan pemufakatan dan hasilnya harus menjadi pegangan bersama. Asas ini dikuatkan pula dengan *seloko* adat, *bulat aek dek pamuluh, bulat kato dek*

mufakat, bulat bolehlah digulengkan, pipih boleh dilayangkan, taampah samo kehing, tahendam samo basah (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, kalau bulat beleh digulengkan, kalau tipis boleh dilayangkan, terhampar sama kering, terendam sama basah).

b. Induk Undang Nan Delapan

- 1) *Dago-dagi*, yaitu kesalahan terhadap pemerintah dan membuat fitnah (provokasi) serta membuat kekacauan dalam negeri. Hal ini disebut dalam seloko dengan *mangadah telun nan tinggi, malacak tebun nan menyenak* (menengadahi air terjun yang tinggi, mengganggu tawon yang menyengat), *kalu luko duo pampéh, kalu mati duo bangun*. Hukuman bagi pelaku kejahatan ini adalah *bangun* penuh yang dilipat duakan, yaitu seekor kerbau, delapan ratus (800) *gantang* beras, delapan ratus (800) buah kelapa, delapan *kabung* kain putih dan *salemak samanih*.
- 2) *Sumbang Salah*, yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (*sumbang*), dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (*salah*). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu *gantang* beras dan sebuah kelapa, dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) *gantang* beras dan satu *kabung* kain. *Sumbang salah* terbagi menjadi tujuh (7) macam, yaitu:
 - a) *Sumbang pangimak* (salah melihat), ialah memandangi seseorang dengan cara yang agak tidak sopan, seperti memandangi perempuan yang mengarah pada bagian tertentu.

- b) *Sumbang bakato* (salah berkata), seperti berkata cabul, mencaci maki atau berkata yang tidak senonoh.
 - c) *Sumbang kaduduk* (salah duduk), seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan perempuan yang bukan istri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya.
 - d) *Sumbang bajalan* (salah berjalan), contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas.
 - e) *Sumbang bujuk malindan tebing* (salah bujuk-jenis ikan-mendekati tebing), yaitu suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada di tepian adalah perempuan.
 - f) *Sumbang barau maulak lantak* (salah barau-jenis ikan-melalui gubuk di tengah air), ialah mandi secara berdekatan atau satu tepian lelaki dan perempuan pada waktu yang sama, sedangkan perempuan itu bukan istrinya atau muhrimnya.
 - g) *Sumbang kumbang manguncup bungo* (salah kumbang mendatangi bunga), yaitu seorang lelaki mencium bayi yang sedang disusui di pangkuan ibunya.
- 3) *Samun Sakai*, ialah perampokan yang disertai dengan pembunuhan (*samun*), dan perampasan harta saja (*sakai*). Hukuman dan pembagiannya ditetapkan di dalam Anak Undang nan Duo Belas.
- 4) *Upeh Racun*, adalah perbuatan membunuh orang menggunakan racun sehingga korban mati seketika

(*upeh*), atau mati secara perlahan (*racun*). Kejahatan ini diterangkan dengan *seloko*, *bubok paku batabung sayak* (bubuk paku bertabung atau bertenpatkan tempurung). Pelaku kejahatan ini dikenai hukuman *bangun penuh* dengan membayar seekor kerbau, empat ratus (400) *gantang* beras, empat ratus (400) buah kelapa, kain putih empat *kabung* dan *salemak samanih*.

- 5) *Tipu tepo*, adalah tindakan merugikan orang lain dengan jalan berpura-pura jujur (*tipu*), atau dengan bujuk rayu (*tepo*). Pelakunya harus mengembalikan barang yang diambil dengan jalan penipuan dan membayar denda adat berupa seekor ayam, satu *gantang* beras dan sebuah kelapa.
- 6) *Maling Curi*, adalah mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jika dilakukan pada malam hari disebut maling dan jika pada siang hari disebut curi. Pelakunya harus mengembalikan semua barang yang dicuri, serta membayar denda adat berupa seekor ayam, satu *gantang* beras dan sebuah kelapa. *Maling curi* dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
 - a) *Cacak* adalah mengambil milik orang lain yang melekat di badannya kemudian melarikan diri dan korban tidak sadar ketika itu (*pencopetan*).
 - b) *Rebut Rampeh* ialah mengambil milik orang lain dengan jalan paksa dan melarikan diri (*pemalakan*).
 - c) *Maling bapangihit* adalah pencurian yang dilakukan di rumah korban, dengan bantuan salah seorang isi rumah tersebut.

- d) *Maling bakaadaan*, yaitu pencurian yang didahului dengan pengamatan secara seksama situasi dan kondisi rumah, sehingga hasilnya mulus dan hamper tidak meninggalkan jejak, sesuai *seloko adat lantai dak taateh, dinding dak tabebak, harto tepi dak ilang harto tengah nan ilang, bunta bayang-bayang* (lantai tidak terangkat, dinding tidak terpisah, harta tepi tidak hilang harta tengah yang hilang, tidak ada bayangan). Bisa jadi pelaku pencurian jenis ini adalah orang dalam rumah itu sendiri atau tuan rumah sengaja menyembunyikan barangnya dengan maksud tertentu, kejadian ini bukan murni karena pencurian.
- e) *Jarah bapaninjau* (penjarahan mempunyai penyelidikan), yaitu pencurian yang didahului dengan menyuruh seseorang untuk mengamati situasi dan kondisi rumah.
- 7) *Tikam Bunuh*, adalah tindakan melukai orang lain dengan atau tanpa senjata (tikam), dan menghilangkan nyawa orang lain dengan senjata atau tidak disebut bunuh. Sanksi hukumannya adalah *luko nan tali pampeh, mati nan tali bangun*. Hukumannya ditetapkan dalam Anak Undang nan Duo Belas.
- 8) *Siuh Bakar*, yaitu tindakan merusak hak orang lain dengan cara pembakaran, jika rumah disebut *siuh* dan jika lahan pertanian atau perkebunan disebut *bakar*. Bagi pelaku merusak ini dikenai kewajiban untuk mengganti semua kerugian korban.

c. Anak Undang Nan Duo Belas

- 1) *Lembam Baluh Ditepung Tawar*, maksudnya yaitu orang yang melukai fisik orang lain harus mengobatinya hingga sembuh.
- 2) *Luko Lukih Dipampeh*, yaitu pembayaran denda terhadap kejahatan yang melukai fisik orang lain, terbagi menjadi tiga golongan:
 - a) *Luko Rendah*, yaitu luka yang tidak terlalu parah dan dapat ditutupi dengan pakaian, *pampeh*-nya ialah seekor ayam, satu (1) *gantang* beras dan sebuah kelapa
 - b) *Luko Tinggi*, yaitu luka pada bagian wajah atau tempat yang tidak tertutup pakaian dan tidak terlalu parah, didenda dengan seekor kambing, dua puluh (20) *gantang* beras dan dua puluh (20) buah kelapa.
 - c) *Lukih*, digambarkan dengan pepatah adat *antaro jangat dengan daging takuak, putuih uhat taincung tulang, dahah nan tapecik* (antar kulit dengan daging terpisah, putus urat nadi patah tulang, darah yang terpercik). Hukumannya adalah setengah *bangun*, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 100 *gantang* beras, 100 buah kelapa dan 100 *kabung* kain putih yang disertai dengan *salemak samanih*.
- 3) *Mati Dibangun*, adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah *bangun*, yaitu pembayaran berupa seekor kerbau yang disertai dengan beras, kelapa, kain putih dan bumbu-bumbunya. Pembunuhan dibagi menjadi 3, yaitu:
 - a) *Cincang Marajo Cincang*, yaitu pembunuhan sengaja. Dihukum dengan *bangun* penuh, yaitu pelaku atau

- keluarga pelaku (*waheh*) diwajibkan membayar seekor kerbau yang disertai dengan 400 *gantang* beras, 400 buah kelapa dan 400 *kabung* kain putih yang disertai dengan *salemak samanih* (bumbu-bumbu)
- b) *Nyincang* (pembunuhan seperti sengaja), diancam dengan hukuman *imbang bangun*, merupakan hukuman setengah dari *bangun penuh* di atas, yaitu dengan menyerahkan seekor kerbau yang disertai 200 *gantang* beras, 200 buah kelapa dan 200 *kabung* kain putih serta *salemak samanih*.
 - c) *tacincang* (pembunuhan tidak sengaja), diancam dengan hukuman *separo bangun*, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 100 *gantang* beras, 100 buah kelapa dan 100 *kabung* kain putih yang disertai dengan *salemak samanih*.
- 4) *Samun* (perampokan), terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu :
- a) *Samun si Gajah Duman*, yaitu perampokan di dalam hutan belantara. Kejahatan ini tidak ada hukumannya karena pelakunya tidak mungkin ditangkap, oleh karena itu dinamakan *langau ijau* (hijau), yaitu hukum rimba.
 - b) *Samun si menti Duman*, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan pemukiman dengan hutan, hukuman pelaku perampokan ini adalah seekor kerbau, seratus (100) *gantang* beras, seratus (100) buah kelapa dan *salemak samanih*.

- c) *Samun di adun duman*, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan dua daerah atau desa. Pelakunya dihukum dengan seekor kerbau, seratus (100) *gantang* beras dan *salemak samanih*.
 - d) *Samun si kati duman*, yaitu ditengah pemukiman penduduk. Hukumannya berlaku *bangun* bila korban meninggal dunia, *pampeh* bila korban luka-luka dan mengembalikan barang yang di rampok jika tidak menyebabkan luka dan kematian serta pelakunya diserahkan pada Raja.
- 5) *Salah makan diluahkan, salah bawo dibalikkan, salah pakai diluluskan* (salah makan diganti, salah bawa dikembalikan, salah pakai dilepaskan), yaitu berupa kewajiban mengembalikan hak orang lain apabila menggunakannya, dan jika menyebabkan kerugian maka harus menggantinya.
 - 6) *Utang kecil dilunasi, utang gedang diangsur* (hutang kecil dilunasi, hutang besar diangsur), yaitu kewajiban debitor untuk melunasi hutangnya pada kreditor dengan jalan dilunasi sekaligus atau diangsur.
 - 7) *golok gadai, timbang lalu*, artinya harta yang digadaikan atau yang dijadikan tanggungan atas suatu hutang, akan menjadi hak yang memberi hutang, apabila telah lewat tenggat waktunya.
 - 8) *Tegak mangintai lengang, dudok mangintai kelam, tegak duo bagandeng duo, salah bujang dengan gadih kawin* (berdiri mengintai dengan maksud menunggu sepi, duduk menunggu gelap, berdiri dua bergandeng dua, salah remaja

putra dan gadis adalah dinikahkan), adalah pergaulan di kalangan remaja yang meyalahi aturan agama dan adat, seperti berduaan di tempat sepi yang tidak ada muhrimnya, maka dinikahkan jika belum menikah dan masing-masing pihak dikenai denda seekor kambing, dua puluh *gantang* beras dan dua puluh buah kelapa.

- 9) *Mamekik mangentam tanah, mangulung lengan baju, manyingsing kaki seluar* (memekik menghentam tanah, menggulung lengan baju, menyingsing kaki clana ke atas), yaitu menantang orang berkelahi, jika yang ditantang orang biasa dendanya seekor kambing dua puluh *gantang* beras dan jika yang ditantang adalah pejabat dendanya seekor kambing dan empat puluh *gantang* beras.
- 10) *Manempuh nan basawah, manjat nan rebak*, yaitu memasuki daerah terlarang atau memasuki perkebunan orang lain yang dipagar tanpa izin. Pelaku pelanggaran ini dikenai hukuman seekor ayam, satu *gantang* beras dan sebuah kelapa.
- 11) *Maminang di ateh pinang, manawah di ateh tawah*, yaitu meminang gadis yang telah dipinang orang lain dan menawar suatu barang dalam tawaran orang lain. Pelaku pelanggaran ini dihukum dengan denda seekor kambing dan dua puluh *gantang* beras.
- 12) *Bapaga siang, bakandang malam* (berpagar siang, berkandang malam), yaitu hukum mengenai aturan tanaman dan hewan ternak, tanaman dipagari dan dijaga pemilikinya pada siang hari dan hewan ternak hendaknya dikurung dalam kandangnya pada malam hari. Jika hewan ternak

merusak tanaman atau rumah dan pekarangannya pada malam hari, maka pemilik hewan tersebut berhak dimintai ganti rugi. Sebaliknya, jika hewan tersebut merusak sesuatu pada siang hari, maka tidak bisa dimintai ganti rugi akibat kerusakan tersebut.

2. Dasar Pelaksanaan Hukum Adat Di Minangkabau

Adapun hukum adat itu ada dua belas perkara yaitu:

- a. Basasok bajarami;
- b. Bapandan bapakuburan;
- c. Basuri batuladan;
- d. Jiko jauh buliah ditunjuakkan;
- e. Kalau hampia buliah dikakokkan;
- f. Batampe bakadudukan;
- g. Babarih babalabek;
- h. Ado bailia bamudiak;
- i. Baulu bamuaro;
- j. Ba-alua bapatuik;
- k. Batando babaiti;
- l. Basaksi bakatarangan.

Yang akan menyatakan kesalahan yang takluk kepada undang-undang, Undang-undang yang delapan dan undang-undang yang Dua Belas.

a. Undang-undang yang Empat

Adapun yang dinamakan undang-undang yang empat itu adalah :

- 1) Undang-undang nagari namanya.
- 2) Undang-undang orang dalam nagari
- 3) Undang-undang dalam nagari.

4) Undang-undang yang dua puluh.

b. Undang-undang Nagari

Adapun yang dinamakan undang-undang nagari itu, adalah seperti Hadits Melayu: Anggari berkerat kuku. Dikerat dengan pisau siraut. Akan peraut sabetung tua. Tuanya elok kelantai Negeri yang berempat suku atau lebih, suku yang berbuah perut, kampung yang bertuo, rumah yang bertunganai. Apakah cupak dinan tuo elok dipakai, arti tuo disana orang cerdik pandai dan arti mudo disana, ialah orang yang bingung (bodoh).

c. Undang-undang Orang dalam Nagari

Adapun yang dinamakan undang-undang dalam nagari itu ialah ; Salah tarik mengembalikan, salah makan meluahkan (meludahkan), salah cotok melantingkan, sesat surut terlangkah kembali, kufur taubat, salah kepada manusia minta maaf, yang cabuh dibuang, yang adil dipakai, yang berbetulan berbayaran yang bersalahan berpatutan, yang selisih dihukum, yang gaib berkalam Allah (bersumpah) yang berebut ketengah, suarang baragih, sekutu dibelah, menyelang memulangkan, hutang di bayar piutang diterima kalau jauh biasa berhambatan, kalau hampir bertungguan.

Adapun tarik-menarik itu tiga perkara ;

1. Tarik ulur
2. Tarik cabut
3. Tarik sagkutan

Maka tarik menarik itu baru boleh dikerjakan, ialah kemudian dari pada tunggu dan tangga. Tunggu ; artinya meminta piutang (menagih).Tangga ; artinya meminta piutang atau menagih. Tunggu tangga, artinya meminta berulang-ulang datang ketempat

si berutang, ditingkat tangganya (dijelang dimana tempat diamnya). Dalam pada itu ia dari janji kejanji saja, tidak mau memuliakan janjinya atau bersihilang-sihilang diri atau mencari-cari jalan bilik yang kencong buat pelespaskan janji itu dengan bermacam-macam akal yang tiada lurus, yang maksudnya supaya ia jangan membayar hutangnya itu, disitulah baru boleh dilakukan tarik-menarik itu. Tidak boleh dilakukan lagi oleh siapapun, melainkan jikalau yang berutang tidak hendak membayar hutangnya, atau dari janji kejanji saja selalu hari, kilik nak lepas, tembang hendak mengenai, maka yang berpehutang hendaklah pergi mengadu saja kepada hakim, atau kepada siapa yang boleh menolong ia buat menerima piutangnya itu. Orang itulah yang akan memanggil mencarikan orang yang engkar membayar hutangnya itu menurut jalan yang patut.

d. Undang-undang Luhak

Adapun yang dinamakan undang-undang luhak, yaitu seperti hadist Melayu.

Mencapak sambil kehulu, kenalah pantau dua tiga.

Dilatak di dalam cupak, batungkuih jo daun taleh.

Luhak yang berpenghulu, rantau yang beraja.

Tagaknyo indak tasundak, malenggah indak tapampeh.

e. Undang-undang yang Dua Puluh

Adapun yang dinamakan undang-undang dua puluh itu ialah:

- 1) Undang-undang yang delapan
- 2) Undang-undang yang dua belas

f. Undang-undang yang delapan :

- 1) Dago dagi
- 2) Sumbang salah

- 3) Samun saka
- 4) Maling curi
- 5) Tikam bunuh
- 6) Tipu tepok/kincang kicuh
- 7) Upeh racun
- 8) Sia baka

Dago dago bertanda jahat. Sumbang salah laku parangai. Samun saka pedang merah. Maling curi teratas dinding, terluang lantai dan berkesan jejak. Tikam bunuh darah terserak. Kincang kicuh, tipu tepok budi marangkak. Upeh racun bersajak dan sisa memakan. Sia baka berpuntung suluh.

Keterangan:

1. Adapun yang maksud dengan kata dago, yaitu melawan pada barang yang tidak patut dilawan, dan yang dimaksud dengan dago ialah : orang yang telah melakukan perlawanan kepada yang tiada patut dilawan. Jadi dago dago ialah orang yang sudah melanggar dua kesalahan yaitu melakukan perlawanan kepada yang tiada patut dilawannya.
2. Adapun yang dimaksud dengan kata sumbang ialah barang suatu pekerjaan yang tiada patut dilakukan, atau dikerjakan dengan maksud pekerjaan salah, yaitu orang yang melampaui larangan. Jadi sumbang salah ialah orang yang telah melakukan dua kesalahan. Satu ialah mengerjakan yang tidak berpatutan. Dua telah melampaui larangan. Dan lagi dalam kata-kata sumbang tadi adalah dua takluknya.
 - a. Sumbang yang boleh di hokum
 - b. Sumbang yang tidak boleh di hukum.

Sumbang yang boleh dihukum ialah : segala laku perangai dan piil yang menyalahi ia akan adat sopan santun dan piil yang menyakitkan hati orang lain yakni, perbuatan yang memberi malu orang. Maka sumbang yang semacam itu boleh dihukum, sesuai dengan besar kecil kesalahannya.

Sumbang yang tidak dihukum ialah : segala sumbang yang tiada merusak atau merugikan orang lain. Yang dapat kita lakukan hanya sesat surut berobah diperbaiki. Misanya salah meletakkan, kancing baju, yang besar terletakkan kepada yang kecil, yang harusnya di bawah terletakkan di atas dan sebagainya.

3. Yang dimaksud dengan samun, yaitu orang yang sengaja menghambat orang lain pada suatu tempat dengan menggagahi orang itu dengan sebab yang tiada patut, mungkin hanya untuk memperlihatkan gagahnya saja atau beraninya saja. Yang dimaksud dengan Saka ialah : orang yang menghambat orang disuatu tempat serta menganiaya yang hujutnya yang mengambil kekayaannya. Rebut rampas, hela unjun masuk juga kepada bilangan samun saka. Adapun yang dimaksud dengan kata maling ialah : orang yang mengambil harta benda orang lain yang terletak dalam tempat simpanan atau dilingkungan kediaman orang itu, diambilnya itu dengan sembunyi, diluar sepengetahuan yang empunya, siang atau malam hari. Yang dimaksud dengan kata Curi ialah : orang yang mengambil harta benda orang lain dengan sembunyi, diluar sepengetahuan yang empunya, yang mana barang itu terletak diluar tempat simpanan yang empunya dan maling itu, tiadalah takluk kepada orang lain yang memaling barang-barang atau harta benda orang saja.

4. Adapun yang dimaksud dengan perkataan Tikam ialah : orang yang mengamukkan senjata kepada orang lain atau binatang yang masih hidup, sampai luka dengan tikaman itu ataupun tidak. Yang dimaksud dengan kata Bunuh ialah : membikin mati atau mematikan orang, ataupun binatang yang bernyawa dengan sengaja meskipun dengan barang apa juapun dilakukannya, mematikan orang atau binatang itu ; dengan senjata tajam ataupun tidak ; dengan barang yang keras ataupun dengan kaki tangan baik dengan tali atau dengan air dan api atau lain. Maka semuanya itu masuk kepada bilangan tikam bunuh jua namanya.
5. Adapun yang dimaksud dengan perkataan kicuh ialah : orang yang melakukan akal jahat dengan jalan mengumbuk mengumbai menipu, menepuk orang supaya mendapat suatu barang kepunyaan orang itu untuk dirinya sendiri, baikpun pekerjaan itu dilakukannya utuk orang lain yang dimaksudnya ; maka itu masuk kepada bilangan kicuh atau mendusta. Demikian juga orang yang hendak berlepas diri dengan akal jahat dalam satu hal. Yang dimaksud dengan perkataan Kincang ialah : orang yang melakukan akal jahat dengan tipu daya muslihat yang tiada baik, yaitu dengan akal jahat, yang maksudnya hendak menganiaya orang yang akan dikincangnya itu atau barang orang itu, sama ada barang yang diperkincangkan itu, untuknya atau untuk orang lain, yaitu dengan jalan membelok-belokkan melindungi barang orang itu, supaya barang itu hilang atau jauh dari yang empunya, atau tersembunyi yang maksudnya supaya barang orang itu jatuh kepadanya atau kepada orang lain yang dimaksudnya.

Maka dalam hal kincang kicuh (kicuh kincang) ada kesalahan yang sebesar-besarnya dan ada pula yang sekecil-kecilnya.

6. Adapun yang dimaksud dengan perkataan Upas ialah :suatu barang yang berbisa, yang memberi sakit kepada barang siapa yang memakannya, yang saitnya karena termakan barang itu dengan berlama-lama. Yang di maksud dengan perkataan Racun ialah :suatu yang berbisa, kalau termakan oleh siapapun boleh memberi sakit dengan seketika yang memakan itu dan boleh mematikan orang yang termakan racun itu dengan secepat-lekasnya. Jadi Upeh racun ialah : dua macam barang yang berbisa yang kalau termakan boleh membunuh dengan seketika yang kalau termakan boleh membunuh dengan seketika kepada yang memakannya.
7. Adapun yang dimaksud dengan kata Sia (siar) ialah : menyunu dengan api yang sedang menyala, disunukan atau dilekatkan pada ujung atau di atas barang yang disia itu. Dan Bakar ialah : menyunu atau memanggang suatu barang sampai hangus, sama ada dilakukan pembakaran itu dengan api yang sedang menyala, ataupun belum menyala yang timbul nyalanya itu kemudian pada barang yang di bakarnya itu ; meskipun tidak menyala, tetapi sudah jadi.

Adapun yang dimaksud dengan perkataan:

1. Cencang (tercencang) ialah : kena senjata tubuhnya oleh yang menangkap yaitu ada berbekas luka yang tertuduh itu pada badannya kena senjata yang menangkap atau sebab jatuhnya, atau sebab lain yang mengenainya waktu hendak berlepas diri sehingga berbekas pada badannya.
2. Dan yang di maksud dengan kata Teragas ialah : dapat

tertangkap pakaiannya atau barang yang sedang di pakainya dalam waktu berbuat salah, ataupun rambutnya dapat tercabut oleh yang menangkap waktu itu, meskipun sedikit atau lain-lain barang yang boleh jadi tanda baiti yang terang, yang dapat pada badan yang bersalah.

3. Adapun yang di maksud dengan kata Terlecut ialah : tertuduh itu kena lecut dengan suatu barang yang menjadikan ada bekas lecutan itu pada tubuhnya, atau pada pakaiannya waktu berbuat salah, atau waktu hendak berlepas diri dari tempat berbuat salah tersebut. Dan yang di maksud dengan perkataan Terpukul ialah : tertuduh itu ada luka atau bengkak atau baring sebab kena pukul waktu berbuat salah, atau hendak lari dari tempat berbuat salah tersebut.
4. Adapun yang di maksud dengan perkataan Putus tali, putus tali keterangan yang tertuduh itu yang dipakainya untuk melepaskan dirinya dalam perkara yang dituduhkan kepadanya itu. Dia menerangkan bahwa ia tidak ada di situ melainkan ada di suatu tempat lain. .. dan ia menerangkan juga bahwa ia di tempat yang diterangkannya itu, waktu berpekar yang dituduhkan kepadanya itu terjadi, ia ada berkawan (ada saksi) berketerangan katanya. Maka setelah diperiksa keterangannya itu yaitu nyata dustanya itu, maka itu namanya putus tali, yaitu putus tali keterangan yang akan melepaskan dirinya dari tuduhan itu, malah yang ada keterangan yang menyatakan kesalahannya saja.
5. Adapun yang di maksud dengan perkataan Tumbang Ciak ialah : Tumbang artinya berbunyi deras dan Ciak artinya hiruk-pikuk. Jadi Tumbang Ciak adalah hiruk pikuk bunyinya,

yakni terpekik terpiaiu tergepar orang kerana mendengar bunyi hiruk-pikuk waktu kejadian itu, ada yang minta tolong, bersorak (maling, rampok) atau menyebut nama si pemaling itu.

6. Adapun yang di maksud dengan perkataan Enggang lalu Atah jatuh ialah : waktu kejadian, ada orang yang lalu ke tempat itu atau keluar dari tempat itu. Inilah yang menyebabkan orang syak hati padanya.
7. Adapun yang di maksud dengan perkataan Berjalan Berderas-deras ialah : sewaktu orang kemalingan itu atau kejadian itu si tertuduh itu kelihatan oleh orang berjalan bergegas-gegas, atau lari dari tempat itu, sebagai orang yang ketakutan, apa sebabnya ia berjalan cepat (berlari) itu tiada diketahui orang, itulah sebabnya ia dituduh orang berbuat kejahatan yang terjadi itu.
8. Yang di maksud dengan Pulang Pergi Berbasah-basah ialah : waktu orang kehilangan atau kejahatan dimana orang ada melihat bahwa si tertuduh itu keluar (datang) dari tempat itu dengan pakaian basah-basah yang tiada berpatutan keadaanya waktu itu.
9. Adapun yang dikatakan Berjual Bermurah-murah ialah : kedapatan oleh orang si tertuduh itu sedang menjual barang dengan harga murah, yang mana murahnyanya itu tiada berpatutan, atau mendengar si tertuduh itu menjual barang murah oleh sebab itu jatuhlah syak padanya.
10. Adapun yang Dikata Dibawa Pikek Dibawa Langau ialah : kabar-kabar berita yang kembang dalam kampung, tak dapat tidak tentulah si anu yang itu yang berbuat kejahatan, sebab

sesudah kejadian kemalingan atau hal-hal yang tiada baik si anu itu ada begini (begitu) kelakuannya. Berita ini dari bisik-kebisik telah kembang dalam kampung. Inilah yang dikatakan dibawa pikek dibawa langau.

11. Adapun yang di maksud dengan Terbayang Tertabur ialah : terbayang, kelihatan oleh orang dari jauh atau pada tempat agak terlindung, terbayang-bayang serupa tertuduh yang berbuat salah. Keluar atau masuk dekat tempat kejadian itu (serupa) pakaiannya, terbayang-bayang oleh orang. Yang di maksud dengan Tertabur Pecah ialah : berita dalam kampung, serupa tertuduh itu benar tampak jauh oleh orang pada tempat kejadian ataupun lalu ke tempat itu, atau karena melihat piil perangnya atau buah tuturnya seakan-akan dia tahu dalam hal itu.
12. Adapun yang dikatakan Kecondongan Mata orang banyak ialah : menurut sangka-sangka hati orang banyak tak dapat tidak tertuduh si anu itu yang bersalah, yang berbuat kejadian itu. Sebab ada beberapa tanda-tanda tentangan laku perangnya yang bersalah sejak perkara itu terjadi dan ia sudah biasa Runcing Tanduk Bengkak Kening, selain itu ada tanda-tanda yang menyebabkan hati orang jadi syak, bahwa si anu itulah yang berbuat. Maka segala yang tersangkut oleh yang dua belas di atas itu dikatakan juga kepada terdakwa, tertukik jejak mendaki, tersendorong jejak menurun, berbau bak embacang, berjejak bak bakiak, bersurih bak sipasin dan lain-lain.

g. Hukum Orang yang Salah Melanggar Undang-undang Nan Empat

Hukum orang melanggar undang-undang nan empat :

- 1) Salah kepada raja namanya.
- 2) Salah kepada penghulu namanya.

Salah kepada raja, hukumnya hukum bunuh (pancung/gantung). Adapun yang di maksud perkataan Beremas Hidup itu ialah : orang yang bersalah itu membayar hutang adat kesalahannya yang dihukumkan penghulu kepadanya. Yang di maksud Tidak Beremas Mati ialah : tidak kuasa mereka yang dihukum membayar hutang adat, tentangan kesalahan yang dihukumkan penghulu-penghulu kepadanya maka orang itu mati, mati pula nama hukumnya sepanjang adat, ialah dimatikan hak mereka itu sepanjang adat (dikeluarkan dari segala adat negeri). Tidak dibawa seadat selimbago lagi, tidak dibawa duduk sama rendah, tegak sama tinggi yakni keluar dia dari adat.

h. Hukum Dibuang Sepanjang Adat

- 1) Buang siriah namonyoyakni buang yang boleh diampuni kalau sudah sampai tempo lamonyo buangnya itu atau kalau ia suka (bisa) membayar hukumnya yang dihukum kepadanya.
- 2) Buang Biduak namonyo yaitu orang yang dibuang sekaum (dari kaumnya). Bila ia telah mau bertobat kembali dan mau memenuhi hukuman yang telah dihukumkan kepadanya, maka boleh pula ia diterima kembali saadat salimbago seperti sedia kala.
- 3) Buang Hutang namonyo yaitu orang yang dibuang, sebab tidak membayar dia (bangunan) dan orang-orang yang salah tidak mau membayar hutang adat yang dihukumkan

kepadanya sebab ia salah ngomong memaki, atau mencaci maki kepada raja atau penghulu atau orang patut yang memegang adat dan lain-lain seumpamanya maka orang itu boleh pula diterima kembali seadat selembaga kalau ia telah membayar kesalahannya. Tetapi ia harus membayar kesalahan utang baris namanya. Yaitu selain dari membayar kesalahan sebab ia dibuang tadi, mereka itu mesti membayar pula satu kesalahan lagi sebab ia engkar membayar hutang pertama tadi yakni sebab tidak menurut baris balabeh, adat yang terpakai dalam nagari, hutang balabeh (baris) itu setinggi tingginya tidak boleh lebih dari 20 mas (dua puluh rial) dan serendah-rendahnya hingga sepaha (4 mas).

- 4) Buang Pulus namonyo yaitu orang yang dibuang, diharamkan ke kampung buat selama-lamanya atau buat sementara waktu ia dijadikan menjadi hamba sahaja (hamba raja), kemudian kalau dia sudah menjalani hukuman itu dan sudah dipandang baik oleh timbangan raja, maka raja ada hak mengampuni kesalahan itu.
- 5) Buang Tingkarang (Buang tembikar) atau buang saro namanya, yakni buang yang tidak boleh diampuni atau diterima kembali selama-lamanya, masuk di dalam adat. Ialah tantangan hutang yang tidak boleh dibayar, salah yang tidak boleh ditimbang dengan emas samalah hukumnannya dengan orang yang salah kepada raja tersebut di atas.

Pada Menyatakan Hukum dan Timbangan

Adapun hukum dan timbangan orang yang melanggar undang-undang adat itu dalam sebuah nagari adalah seperti di bawah ini:

- 1) Ada yang dihukum bermaaf-maaf saja, sesat surut terlangkah kembali, elok dipakai buruk dibuang.
- 2) Ada yang dihukum salah pagi ampun petang, salah petang ampun pagi namanya, yaitu hukum menyembah meminta ampun kepada tempatnya bersalah, hukum ini terpakai kepada adik salah kepada kakak, kemenakan, salah kepada mamak, anak salah kepada ibu dan bapanya, yaitu atas orang yang berkaib berbait yang berkaum berkeluarga ialah tentang salahnya yang berkecil-kecil, sesat surut salah tobat namanya, elok dipakai buruk dibuang.
- 3) Ada yang dihukum salah menjamu minum makan dengan sekedar apa yang ada saja, yaitu salah anak buah kepada tuannya, kepada ninik mamaknya, yang kecil-kecil salahnya sepanjang adat, elok dipakai buruk dibuang, di muka ninik mamak dan orang tua-tua di situ.
- 4) Ada yang dihukum salah menjamu minum makan dengan memotong ayam, serta dengan nasi kuning, atau nasi lemak dengan berdoa meminta ampun kepada tempat ia berbuat salah, diperbuat di rumah yang salah, dipanggil ke situ tempat ia bersalah, dan dirujuk ke tempat ia bersalah itu kepada tempat ia bersalah, elok dipakai buruk dibuang, di muka ninik mamak dan orang yang patut patut.
- 5) Ada yang dihukum menjamu minum makan dengan membawa singgang ayam serta nasi kuning, serta membawa sirih di cerana, menjelang ke rumah tempat ia berbuat salah, disitu berjamu-jamu minum makan dengan bermaaf-maaf dari kesalahan itu.

- 6) Ada yang dihukum salah mayambah dengan menating sirih secerana dibawa ke balai adat, dilalukan sirih itu di muka kerapatan adat penghulu, kepada tempat ia bersalah dengan meminta maaf pula kepada segala penghulu serta orang patut-patut yang hadir di situ.
- 7) Ada yang dihukum memotong kambing di rumah tangga yang bersalah dengan menjamu minum makan, dipanggil tempat ia bersalah ke situ, serta ninik mamak dalam kampung, dalam suku dan ninik mamak dalam nagari mana yang patut patut serta tua-tua cerdik pandai di situ dengan mendoakan elok dipakai buruk dibuang dengan bermaaf-maaf.
- 8) Ada yang dihukum jawi menjamu ninik mamak dalam suku dan ninik mamak seisi nagari dan orang tua-tua cerdik pandai dan yang patut-patut tahu elok dipakai buruk dibuang dengan bermaaf-maafan.
- 9) Ada yang dihukum memotong kerbau, menjamu ninik mamak seisi nagari serta ditambah pula dengan mengisi adat menuang lembaga membayar hutang baris, dijadikan di rumah tangga yang bersalah, elok dipakai buruk dibuang dengan bermaaf-maaf.
- 10) Ada yang dihukum membayar DIAT (bangun) atau mengisi adat menuang lembaga, sebab merusak adat, atau pangkat derajat orang, serta menjamu minum makan dengan memotong kambing atau jawi, atau kerbau, menurut patutnya timbangan kerapatan penghulu penghulu dan ada pula yang ditambah dengan membayar hutang baris, mengisi adat menuang lembaga, dijadikan di rumah tangga yang bersalah, ke situ dipanggil penghulu penghulu negari serta orang tua-

tua cerdik pandai dan orang patut-patut serta berdoa dan bermaaf-maafan, elok dipakai buruak dibuang.

- 11) Dan lain-lain macam hukum itu, menurut yang diadatkan orang dalam sebuah nagari.
- 12) Adapun hukum hukuman yang tersebut di nomor 7-8-9 dan 10 itu, ada yang dihukumkan dirumah tangga yang bersalah dan ada pula yang dihukumkan di medan majelis di tempat tempat yang berserikat: seperti di gelanggang atau di balai adat dan lain-lain sebagainya.
- 13) Segala orang-orang yang terhukum menurut sepanjang adat tersebut di atas, jikalau terhukum itu keras bak batu, tinggi bak langit namanya, dengan tidak sebab-sebab yang patut dan ia tidak menaikkan bandingan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya itu, kepada hakim yang tinggi, kerena menurut adat apabila hukum jatuh:

Pertama dibanding (1). Kedua diselasai ketiga diserikati. Ketiga, diserikati (3). Atau ia ada menaikkan banding, tetapi bandingannya tidak laku. Dalam pada itu mereka keras juga tidak mau menurut hukum yang telah ditetapkan kepanya itu, dan telah diberi nasehat oleh penghulu-penghulu, atau orang-orang cerdik pandai tidak juga mau menurut, maka mereka itu dipanggil sekali lagi kepada rapat nagari, dan rapat nagari setelah menanyainya, maukan ia menurut timbangan kerapatan nagari itu atau tidak. Jikalau mereka itu menjawab mau, maka ditentukan harinya oleh nagari ia melangsungkan pekerjaan menjalankan hukuman itu dan kalau tidak mau terima juga hukuman itu, ataupun tidak mau menemui panggilan itu, maka hari itulah dijatuhkan hukuman buang tersebut di atas kepada orang-orang yang terhukum itu,

sebagai mana yang ditetapkan penghulu-penghulu, BUANGNYA ITU, serta diberitahukan kepada nagari (isi nagari) dengan dikumpulkan cenang supaya segala orang tahu: Bahwa sianu itu telah dikeluarkan dari sepanjang adat nagari itu. Tidak akan dibawa ia seadat selembaga, duduk sama rendah tegak sama tinggi, dalam segala hal yang bersangkutan kepada adat istiadat nagari itu dan lain-lain sebagainya. Begitulah orang mengeluarkan orang dari adat adat nagari.

Jikalau bandingan yang dinaikan orang itu kepada hakim yang lebih tinggi, ada laku: meski hukumannya ditambah atau dikurangi, atau ditetapkan, ataupun dilepaskan oleh hakim yang ia membanding itu, maka hukuman itulah pula yang wajib diturut mereka itu. Begitu pun hakim yang pertama tadi yang dihukumnya terbanding, wajiblah hakim itu menurut dan menguatkan pula hukuman hakim yang tempat orang itu menaikkan banding, sebab kata adat, kalau naik banding rebah hukuman dan kalau rebah banding naik hukuman. Maka jika apa-apa hukuman yang dijatuhkan hakim tempat ia membanding itu, tidak pula mau ia memakai tempat ia membanding itu, tidak pula mau ia memakai, sampai kepada tempat penghabisan ia boleh menaikkan banding tiap-tiap kali itu ia keras juga, tidak mau turut hukuman yang dijatuhkan oleh tempat ia membanding itu, karena lebih berat, melainkan ia mau memakai hukuman yang dahulu, sebab lebih ringan, maka itu tidak diterima lagi melainkan kalau ia tidak mau memakai hukuman hakim yang lebih tinggi tempat membanding itu disitulah baru boleh dijatuhkan kepada mereka itu yang paling besar kesalahan, tentangan hukuman buang membuang itu kepada yang tidak mau menurut alur patut itu.

Adapun yang berhak menjatuhkan hukuman buang membuang atau mengeluarkan orang dari pada adat adat nagari itu. Dalam sebuah nagari ialah kebulatan kerapatan penghulu-penghulu senagari itu. Yang satu adatnya. Kebulatan penghulu penghulu senagari itulah saja yang berhak menjatuhkan hukum buang membuang orang dari adat nagari itu, lain tidak. Tentangan kerapatan adat orang satu penghulu itu atau kerapatan orang sebuah perut, atau sebuah jurai atau sebuah payung atau sebuah suku saja tidaklah berhak menjatuhkan hukuman mengeluarkan orang dari dalam adat nagari itu melainkan mereka itu boleh menyatakan: Tidak membawa sehilir semudik (sepai sedatang), seberat seringan, seutang sepiutang, selarang sepantangan, seduduk setegak lagi karena orang-orang itu salah merusakkan adat pergaulan (perkauman) sebab membuat malu dalam kaum baik kaum serumah atau seperut, sejurai sepayung, sesuku atau sekampung, yaitu sengaja merusakkan adat merendahkan adat kebangsaan kaumnya itu dan lain-lain, yang jalannya merusakkan adat berkaum dan memberikan malu sopan, bukan bersangkutan kepada perkara harta benda, hutan tanah, sawah ladang dan lain-lain harta.

i. Pasal Menyatakan Hukuman Maling Curi

Hukum Orang Memaling Orang

Adapun hukuman orang memaling orang itu adalah:

- 1) Jikalau sudah dapat tanda baitinya orang memaling orang itu, maka hukuman orang yang bersalah itu: Kalau yang memalingnya itu telah menjualnya, maka lebih dahulu dihukum ia menebus orang uang dimalingnya itu dan dipulangkan kepada ahli waris orang yang dimalingnya itu.

Sudah itu barulah mendenda penghulu penghulu dalam negeri (suku-suku) jikalau yang dimalingnya itu orang yang baik-baik (bangsawan). Maka dendanya itu adalah setahil sepaha, sepuluh emas-limakupang-lima busuk-sekupang-sepihak enam kundi (6 suku). Jikalau ada emas hidup tidak beremas mati.

- 2) Jikalau bukan orang baik-baik yang dimalingnya itu, maka hukumannya:
 - a) Setelah ditebusnya orang yang dimalingnya itu maka disuruh cemuki orang yang memalingnya itu oleh orang yang dimalingnya berturut-turut tiga hari, atau tujuh hari lamanya, atau oleh ahli waris yang dimalingnya itu.
 - b) Sudah itu barulah mendenda penghulu penghulu yang keenam suku (kalau suku enam). Dendanya ialah: sepuluh emas-tengah tiga emas- lima kupang- lima busuk-sekupang- sepihak-empat kundi. Jikalau ada beremas hidup tidak beremas mati.

**j. Hukuman Orang Memaling Binatang Ternah
Kerbau/Lembu**

Jikalau telah dapat tanda baiti orang maling ternak itu:

- 1) Dihukum yang memaling ternak itu, memulangkan ternak atau harga ternak yang dimalingnya itu.
- 2) Sudah itu barulah mendenda penghulu penghulu (penghulu kepala) atau kepala penghulu. Dendanya itu sepuluh emas – lima busuk- sekopang- sepiak- empat kundi.

k. Hukum Orang Memaling Kambing, Ayam atau Itik (Burung)

Jikalau sudah dapat tanda baiti. Maka hukumannya itu didenda Yaitu-tengah tiga emas- Lima Kupang- Lima busuk-

sekupang- sepihak empat kundi dan tiadalah boleh dihukum mati orang itu, melainkan kalau ia tidak beremas pembayar denda itu maka disuruh cambuki orang itu kepada yang empunya harta yang dimalingnya itu, atau kepada hulu balang adat dalam nagari: tujuh hari lamanya berturut-turut. Hukuman ini boleh dijalankan saja oleh sebuah suku, tidak perlu serapat nagari.

l. Hukuman Orang Memaling Padi atau Lain-lain Makanan yang Mengenyangkan

Maka hukumannya itu ialah didenda saja, yaitu denda setahil-sepaha- sepuluh emas- lima kupang- lima busuk- sekupang- sepiak- empat kundi atau disuruh cambuki orang itu berturut-turut selama tujuh hari, kepada yang empunya harta yang dimalingnya itu atau oleh hulu balang. Maka di sini terpakai juga hukuman: Beremas, hidup, tidak beremas mati ialah menilik besar kecil atau banyak harta orang itu yang dimalingnya.

m. Hukuman Memaling Cempedak (Nangka)

Adapun hukuman memaling nangka itu, jikalau telah dapat tanda baitinya, maka dendanya: tengah tiga emas, lima kupang, lima busuk, sekupang, sepiak, empat kundi. Jikalau orang itu tidak kuasa membayar denda tersebut maka digantungkan nangka itu pada lehernya dan dibawanya berjalan keliling nagari, tempat salahnya itu, tujuh hari berturut-turut.

n. Hukuman Orang Memaling Tebu atau Pisang

Adapun hukuman orang memaling tebu atau pisang itu, jika telah dapat tanda baitinya, maka dendanya itu ialah sekupang-empat kundi. Dan tidaklah disiksa orang itu.

o. Hukuman Orang Memaling Kelapa

Adapun orang memaling kelapa itu hukumannya ialah: Jika telah dapat tanda baitinya, dan dendanya itu ialah: Lima kupang-lima busuk, sekupang, sepiak, empat kundi: karena kelapa adalah kehormatan segala makanan.

p. Hukuman Orang Memaling Pagar atau Lahan atau Jerat

Adapun hukuman orang memaling pagar, atau alahan, atau jerat itu, jikalau telah dapat tanda baitinya, maka dendanya: Lima kupang, lima busuk, sekupang, sepiak, empat kundi.

q. Hukuman Orang Memaling Supedas atau Kunyit atau Tanaman yang Berisi dalam Tanah

Adapun hukuman orang memaling supedas atau kunyit atau tanaman yang berisi dalam tanah, jikalau telah dapat tanda baitinya, maka dendanya: Lima emas, Lima kupang, sepiak, empat kundi.

Hukuman Orang Memaling Sirih atau Pinang atau Buah-buahan yang Lain yang Sebangsanya Adapun hukuman orang memaling sirih atau pinang atau buah-buahan yang lain yang sebangsanya, jikalau telah dapat tanda baitinya, maka dendanya: Lima busuk, Sekupang, Sepiak, Empat kundi.

B. Penghormatan Dan Perlindungan Hak Mengelola Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Tebo

1. Suku Talang Mamak Di Kabupaten Tebo

Suku Talang Mamak, hidup tersebar di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh, yang secara administrasi berada di dua provinsi, Indragiri Hulu (Riau) dan di Kabupaten Tebo (Jambi). Eksistensi suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo tidak terlepas dari dinamika historis penguasaan lahan hutan di Kabupaten Tebo.

Penguasaan lahan hutan di Kabupaten Tebo ditandai dengan tumpang tindih klaim penguasaan antar pihak (aktor). Kawasan hutan produksi di Tebo yang dikuasai negara saat ini merupakan klaim penguasaan secara individu oleh Komunitas Melayu sebelum kebijakan penetapan kawasan hutan negara. Sejarah panjang klaim penguasaan lahan hutan oleh Komunitas Melayu ternyata tidak serta merta menghilangkan klaim penguasaan tersebut. Komunitas tersebut tetap diperbolehkan oleh negara dan memiliki hak untuk memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai pemanfaat untuk memenuhi nafkah mereka. Komunitas Melayu merupakan pribumi yang tinggal di kawasan hutan tersebut sejak pra kemerdekaan. Mereka dianggap memiliki hak-hak sebagai pribumi untuk memanfaatkan hutan meskipun didalamnya sudah ada klaim yuridis negara.

Masyarakat hukum adat Talang Mamak yang berada di Kabupaten Tebo merupakan suku yang sudah lama bertempat tinggal di areal kawasan hutan produksi. Umumnya, suku Talang Mamak menggantungkan hidupnya dari sumber penghasilan hutan yang menjadi wilayah berburu serta meramu, dan hutan merupakan tempat untuk memperoleh sumber daya alam yang diolah dengan tujuan untuk dikonsumsi keluarga batih maupun komunal. Sudah sejak lama Suku Talang Mamak telah lazim dengan kegiatan perladangan secara konvensional dan kebiasaan kerja secara bergotong royong dari suku ini dalam pembukaan lahan berladang yang disebut dengan Basolang.⁶⁸

⁶⁸ <https://www.mongabay.co.id/2019/11/20/orang-talang-mamak-bertahan-hidup-di-hutan-tersisa/>, di akses tanggal 2 Maret 2021.

Ketentuan adat suku Talang Mamak melarang membuka lahan hutan yang masih asli dan terjaga dengan baik. Masyarakat suku Talang Mamak mempunyai keyakinan bahwa hutan yang masih asli tersebut merupakan hunian dari makhluk halus, yang disebut para bunian. Mereka melakukan ritual tertentu yang di pimpin oleh *dukun padi* pada saat bercocok tanam padi untuk pertama kalinya di tanah yang baru. Akan tetapi, wilayah hutan di sekeliling semakin lama semakin berkurang, yang ddi antaranya di sebabkan oleh kedatangan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit yang secara langsung maupun tidak memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan suku Talang Mamak.⁶⁹

Areal Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, termasuk tempat bermukimnya suku Talang Mamak merupakan ekosistem habitat gajah Sumatera, yang menurut data Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, berjumlah 143 ekor. Sering didapati masyarakat menghadapi konflik dengan gajah Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh karena terdesaknya populasi gajah Sumatera yang disebabkan oleh aktifitas beralih fungsinya lingkungan hutan menjadi pemukiman, pertambangan, dan perkebunan. Dengan perkataan lain, terganggunya aktifitas masyarakat oleh hewan liar mempunyai dampak secara tidak langsung juga terhadap kehidupan suku Talang Mamak. Selain itu, menyusutnya areal hutan menyebabkan beberapa jenis tanaman yang dapat menjadi obat menjadi sulit di temukan. Tanaman obat bagi suku Talang Mamak merupakan kearifan lokal di bidang pengobatan yang berhubungan dengan keanekaragaman

⁶⁹ *Ibid.*

hayati hutan rimba. Sekanjutnya, wilayah hutan bagi suku Talang Mamak tidak hanya dilihat dari aspek ekonomis, tetapi hutan di anggap sebagai sarana terselenggaranya kegiatan budaya dan kemasyarakatan, yang mana mayoritas kegiatan tersebut berkaitan atau di lakukan di hutan.

Selain permasalahan menyusutnya areal hutan, eksistensi serta kemampuan untuk mengakses hutan mulai terancam oleh lahirnya kebijakan Dinas Kehutanan yang pada tahun 2015 memberikan ijin HPH dalam skema restorasi kepada PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) di hutan produksi seluas 38.665 hektar, yangmana areal ini mencakup Dusun Semerantihan Desa Suo-Suo Kabupaten Tebo. Tujuan keberadaan PT. ABT tersebut pada dasarnya adalah untuk melakukan kegiatan restorasi hutan di areal Taman Nasional Bukit Tigapuluh tersebut. Kegiatan restorasi hutan ini juga melibatkan masyarakat suku Talang Mamak. Akan tetapi, sebagian masyarakat beranggapan keberadaan PT. ABT dapat menjadi ancaman, sebab selama ini masyarakat suku Talang Mamak belum mendapat pengakuan dari pemerintah atas eksistensi mereka di wilayah tersebut. Kekhawatiran ini sangat beralasan, karena bisa saja jika terjadi konflik posisi masyarakat suku Talang Mamak berada pada posisi yang lemah di banding posisi pemegang ijin HPH.

Selain hal tersebut di atas, suku Talang Mamak yang berada di Desa Suo-Suo bukanlah satu-satunya kelompok masyarakat yang ada. Suku Talang Mamak di desa tersebut hidup berdampingan dengan suku Melayu yang sebagian besar merupakan penduduk asli dari desa tersebut. Sehingga dalam sejarah, suku Talang Mamak bukanlah penduduk asli di Desa Suo-Suo. Walaupun

demikian kehidupan suku Talang Mamak dengan penduduk sekitarnya telah lama berlangsung secara harmonis.

Kepala Desa Suo-Suo yang merupakan bentuk pengejawantahan pemerintah atau negara di tingkat desa berusaha untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya sehingga tercapai ketertiban dan ketentraman. Kebijakan yang di buat oleh Kepala Desa Suo-Suo adalah membuat pembagian wilayah untuk pencarian nafkah untuk kelompok masyarakat melayu dan suku Talang Mamak yaitu dengan batas Sungai Kemumu. Hal ini di buat agar suku Talang Mamak merasa di akui oleh masyarakat sekitarnya. Selain hal tersebut, Kepala Desa juga memberikan ketentuan agar suku Talang mamak tetap mengikuti adat istiadat yang berlaku di Desa Suo-Suo, yaitu bahwa wilayah hutan hanya di manfaatkan sebagai tempat untuk mendapatkan penghidupan, dan tidak boleh di akui sebagai wilayah adat suku Talang Mamak.

Hal sebagaimana tersebut di atas telah memberikan gambaran bahwa apa yang di alami oleh suku Talang Mamak di Desa Suo-Suo merupakan suatu hal yang dilematis. Hutan yang seharusnya merupakan sumberdaya alam yang memiliki hubungan *sosio-religijs* dengan masyarakat suku Talang Mamak, dalam fakta empirisnya terdegradasi dengan adanya kekuasaan negara dan komunitas lain. Kemampuan suku Talang Mamak dalam mengakses hutan hanya sebatas pemanfaatan untuk nafkah kehidupan sehari-hari. Hutan yang pada dasarnya merupakan wilayah adat dari suatu masyarakat adat tidak lagi menjadi hak dari suku Talang Mamak. Ketika ijin HPH di berikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kehidupan masyarakat adat juga akan terancam. Berbeda hal apabila terdapat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat yang secara formal.

Konstitusi negara Republik Indonesia telah merumuskan dalam norma yang mengatur bahwa ada penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan satuan masyarakat hukum adat dalam koridor negara kesatuan. Selanjutnya, dalam konstitusi juga terdapat pengaturan tentang penghormatan jati diri kebudayaan secara nasional dan penghormatan dan pemeliharaan atas bahasa daerah, yang di harmoniskan dengan perkembangan dan kemajuan jaman.⁷⁰

Selain dalam Konstitusi Republik Indonesia, di beberapa peraturan perundang-undangan terdapat juga pengaturan tentang penghormatan dan pengakuan masyarakat hukum adat, yaitu di antaranya dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Tentang Perkebunan, dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.⁷¹ Dari beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari Konstitusi sampai pada Undang-Undang, semestinya hal ini mendapatkan perhatian pemerintah untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan yang lebih teknis dan lebih khusus lagi.

Penetapan kawasan hutan oleh negara mulai berlangsung sejak hadirnya UU sektoral tahun 1967 yang membagi sumberdaya

⁷⁰ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2013, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*, Diterbitkan Oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, hlm. 57

⁷¹ Sulastriono, *Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 3, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29556> , 2014, hlm. 103-105

alam ke dalam beberapa sektor yaitu kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Hadirnya kebijakan tersebut merupakan awal bagi negara untuk mengalihkan hak penguasaannya kepada swasta dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Artinya ada perubahan penguasaan dari state property menjadi private property. Pasca penetapan kawasan hutan produksi di Jambi, sebagian area hutan produksi di Kabupaten Tebo dialihkan penguasaannya oleh negara kepada perusahaan kayu (PT. DER) dengan IUPHHK dan berakhir pada tahun 2000-an.

Pada masa awal masuk perusahaan (sekitar tahun 1968), belum ada gesekan antara perusahaan dengan Komunitas Melayu sebagai pribumi. Pihak perusahaan masih memperbolehkan komunitas untuk berladang di hutan selama lokasi ladang tersebut tidak tumpang tindih dengan lokasi penebangan kayu perusahaan. Pada tahun 1989, Komunitas Melayu sebagai pemilik tunggal dari sisi masyarakat harus berbagi lahan dengan Komunitas Talang Mamak. Komunitas Talang Mamak dipindahkan ke Desa Suo-suo (wilayah Komunitas Melayu) untuk diakui sebagai penduduk Desa Suo-suo dan mendapat perlakuan yang sama dengan Komunitas Melayu sebagai warga negara. Alasan pemindahan adalah karena perusahaan kayu (PT. DER) akan menebang kayu di lokasi ladang Komunitas Talang Mamak dan khawatir akan terkena ladang mereka. Pihak perusahaan ingin mengantisipasi adanya gesekan dan konflik dengan komunitas tersebut. Pada tahun 1996, Komunitas Talang Mamak kemudian direlokasi kembali agar bermukim dengan pola yang teratur. Kepindahan Talang Mamak ke Desa Suo-suo tidak menimbulkan gesekan antar komunitas, melainkan saling membangun ideologi bahwa hutan

yang mereka tempati adalah hak masyarakat. Mereka berupaya untuk mempertahankan wilayah hutan agar tidak dikuasai penuh oleh negara dan perusahaan.

Pada tahun 2000-an, izin HPH perusahaan kayu habis dan menyebabkan kekosongan penguasaan secara yuridis. Hal ini mengakibatkan wilayah hutan produksi eks HPH kembali dikuasai secara penuh baik oleh Komunitas Melayu maupun Komunitas Talang Mamak. Kekosongan penguasaan sumberdaya menyebabkan masyarakat menguasai hutan dengan membuka pemukiman dan bercocok tanam di wilayah yang sudah ditinggalkan.

Penguasaan ini kemudian memberi kebebasan bagi komunitas untuk mengekspansi ladang mereka dan membangun pondok di area ladang mereka. Ekspansi ladang dan kebun karet di kawasan hutan produksi yang mengalami rezim *open access* mendapat legitimasi dari pemerintah desa sebagai dusun yang menjadi bagian wilayah administrasi Desa Suo-suo. Bahkan pada tahun 2016, sudah ada penambahan RT (Rukun Tetangga) di dalam kawasan hutan produksi yang sebagian besar diisi oleh pendatang. Untuk suku Talang Mamak sendiri, mereka menempati wilayah administrasi di Rukun Tetangga (RT) 12, Dusun Semerantihan, Desa Suo Suo, Kabupaten Tebo.

Pada tahun 2018, PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) beroperasi di wilayah Kabupaten Tebo, khususnya di Kecamatan Sumay, dengan mendapatkan ijin di bidang konservasi satwa dan restorasi hutan, di mana ijin perusahaan tersebut di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Selain itu, ABT juga melindungi hutan yang luasnya sebanyak 38.000 ha,

dari luasan lahan tersebut terdapat lahan yang sudah dihuni masyarakat, dan warga Talang Mamak, namun hal tersebut bukan masalah besar yang menjadi masalah besar adalah perambahan hutan yang banyak di dalangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Aktifitas masyarakat suku Talang Mamak di wilayah tersebut hampir seluruhnya beraktifitas di bidang pertanian, berburu dan meramu. Secara umum, suku Talang Mamak kehidupannya bergantung kepada sumber daya hutan yang merupakan tempat berburu dan meramu mereka serta asal sumber daya alam yang mereka olah untuk dikonsumsi keluarga batih maupun kelompok. Suku Talang Mamak sejak dulu juga sudah mengenal sistem perladangan tradisional dan ritual gotong royong mereka untuk membuka ladang dinamakan Basolang. Adat mereka tak memperbolehkan pembukaan hutan yang masih bertutupan baik. Mereka yakini hutan rimba tempat para bunian, makhluk halus tinggal. Ada juga ritual oleh dukun padi ketika menanam padi pertama kalinya di lahan baru.

Dari aspek administrasi pemerintahan, eksistensi masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Suro Suro telah di akui oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengakuan wilayah kependudukan. Masyarakat suku Talang Mamak berada di Dusun Semerantihan, dengan Kepala Dusunnya berasal dari masyarakat Suku Talang Mamak itu sendiri. Pada saat pesta demokrasi atau kegiatan pemilihan umum masyarakat suku Talang Mamak memiliki hak untuk memilih, di mana di daerah tersebut tercatat mata pilih sejumlah 105 mata pilih.

Di lihat dari aspek pendidikan masyarakat Suku Talang Mamak di fasilitasi dengan adanya gedung sekolah pada tingkatan sekolah dasar. Sekolah dasar ini merupakan kelas jauh yang merupakan bagian dari SDN 167/VIII Desa Suo Suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Tenaga pengajar di Sekolah Dasar tersebut merupakan tenaga honor yang penghasilannya berasal dari perusahaan yaitu PT. ABT. Selain pendidikan secara formal, pendidikan bagi anak-anak masyarakat Suku Talang Mamak, terdapat Kelompok Belajar Masyarakat yang menampung keinginan masyarakat Suku Talang Mamak untuk melanjutkan pendidikan pasca Sekolah Dasar.

Akses masyarakat Suku Talang Mamak terhadap sumber daya alam yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari pada dasarnya tidak mengalami permasalahan yang berarti. Walaupun pemukiman masyarakat Suku Talang Mamak berada dalam areal PT. ABT, kegiatan mereka dalam berladang dan mencari makanan tidak terganggu oleh aktifitas perusahaan. Hal ini di pengaruhi oleh faktor bahwa kegiatan perusahaan tidak bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi hutan, melainkan bergerak di bidang restorasi hutan dan konservasi satwa. Akses masyarakat menuju pemukiman mereka difasilitasi perusahaan walupun hanya akses jalan yang belum di aspal.

Gambar 1.
Kondisi Jalan Menuju Pemukiman Masyarakat
Suku Talang Mamak



Kondisi faktual yang terdapat saat ini pada dasarnya tertinggal jauh dengan kondisi daerah/kabupaten yang terlebih dahulu telah melakukan tindakan pengakuan hak-hak atas masyarakat adat dalam suatu peraturan hukum yang berbentuk peraturan daerah. Hal-hal ini dapat di sebutkan sebagai berikut:

- a. SK Bupati Kepala Daerah TK II Kerinci no 96 tahun 1994 tentang Pengukuhan Pengelolaan Kawasan Hutan Milik Desa dan Hutan Adat di Daerah Hutan Hulu Air Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Daerah TK II Kerinci. ... Menunjuk, menetapkan dan mengukuhkan kawasan Hutan Milik Desa dan atau Hutan Adat Desa di dalam Daerah Hutan Hulu Air Lempur yang dikelola oleh perwalian masyarakat adat desa Lembaga Kerja Tetap Dearah Hulu Air Lempur meliputi; Desa Lempur Hilir, Desa Lenmpur Mudik, Desa Dusun Baru Lempur dan Kelurahan Lempur Tengah.

- b. SK Bupati Kepala Daerah TK II Sarolangun Bangko no 225 tahun 1993 tentang Penetapan Lokasi Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu di Desa Baru Pangkalan Jambu 12 Sungai Manau, Kabupaten Daerah TK II Sarolangun Bangko. “Menetapkan lokasi Hutan Adat Desadi Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Daerah TK II Sarolangun Bangko sebagai Kawasan Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu sebagaimana tertera dalam Peta yang merupakan lampiran dalam keputusan ini, dengan batas-batas sbb.....”
- c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Kalimantan Timur Nomor 4653/KWL/RRL-1/19934 tentang Masalah Tanah dan Hak Adat. Surat Keputusan ini memberikan panduan survey tanah dan hak-hak adat, penggunaan areal dan hak adat oleh pihak perusahaan harus atas persetujuan dan musyawarah masyarakat adat serta pembentukan *task force* untuk melakukan survey sosial.
- d. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/445/B.II/HK 94 tentang Pembentukan Tim Perumus dan Anggota Survei Lapangan dalam Rangka Pembentukan Inventarisasi Lembaga Adat di Propinsi Dati I Lampung. Surat keputusan ini merupakan pembentukan tim perumus dan survei lapangan kepada beberapa orang budayawan (ahli sosiologi dan antropologi) untuk membuat survey mengenai Lembaga Adat yang ada di Propinsi Lampung.
- e. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor G/362/B.II/Hk/1996 tentang Pengukuhan Lembaga

Adat Marga Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari Masyarakat-masyarakat Wilayah Adat di Dati II dalam Propinsi Dati I Lampung. Surat Keputusan ini mengukuhkan keberadaan lembaga adat marga yang ada di Lampung dan bagi masyarakat pendatang dimungkinkan dapat bergabung dengan masyarakat adat setempat.

- f. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 59 tahun 1998 tentang Pedoman Penggunaan Tanah Hak Ulayat/Hak Serupa Itu dan Tanah Hak Milik Adat Untuk Kepentingan Perusahaan. Surat Keputusan ini dibuat di Kalimantan Barat pada masa reformasi untuk memberikan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan yang berhubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta dimana dirasakan perlu adanya kepastian hukum yang menjamin ketenangan berusaha disatu pihak dan rasa memiliki atau rasa tanggungjawab pada masyarakat. Pada butir ke dua staus tanah adat dikatagorikan sebagai berikut: a. Hak Milik untuk tanah yang berasal dari Milik Adat untuk dan atas nama perorangan yang brhak atas tanah dimaksud; b. Hak Pakai untuk tanah yang berasal dari tanah Ulayat/hak-hak serupa itu untuk dan atas nama Pemerintah Desa, sebagai Tanah Kas Desa. Pada butir ketiga selanjutnya dikatakan bahwa kedua status tanah tersebut dapat disewakan kepada pihak perusahaan dengan besar sewa ditetapkan secar musyawarah dan setelah masa sewa, kembali kepada pemilik/pemakai.

SK 59/1998 Bupati ini ternyata memiliki kemiripan dengan Permen Agraria/BPN 5/1999 dimana hak adat atas tanah dapat menjadi Hak Milik dan Hak Pakai (pada SK Bupati)

dan Kepunyaan Adat (pada Permen 5/1999). Dalam kedua kebijakan tersebut dikatakan bahwa tanah adat dapat disewakan langsung kepada pihak perusahaan dalam (SK Bupati) dan kepada Pemerintah (Permen 5/1999). Keduanya perlu lebih dalam dikritisi kebaikan dan keburukannya.

- g. Selain Peraturan Daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat adat untuk mengatur kewenangannya atas wilayah adatnya terdapat pula peraturan-peraturan yang secara sistematis menghapus keberadaan hak-hak masyarakat adat. Sebagai contoh adalah Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1974 yang dikeluarkan oleh DPRD tingkat I Propinsi Nusa Tenggara dimana dikatakan dalam Pasal 2; (1) Tanah bekas penguasaan masyarakat Hukum Adat, dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah cq. Gubernur Kepala Daerah. (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang menguasai tanah-tanah sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perlu memiliki buktipenegasan hak atas tanah. Dalam Penjelasan Pasal 2 selanjutnya dikatakan Setiap pemilikan/penguasaan tanah memerlukan bukti hak tertulis yang dijamin Pemerintah akan kepastian Haknya. Surat keputusan pemberian /Penegasan Hak Tanah yang kemudian diganti dengan "Sertifikat Hak Tanah" berlaku sebagai alat pembuktian hak yang kuat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA. Peraturan-peraturan ini masih melandaskan pemikirannya pada Peraturan Menteri Agraria no 2 tahun 1962 tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi Permen Agraria no 2 tahun 1962 tidak berlaku lagi setelah adanya Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan

selanjutnya adanya Permen Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan status kepada tanah-tanah ulayat.

- h. Dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Jambi, secara jelas diklasifikasikan jelas dalam Peraturan Daerah Propinsi Jambi lahan seluas 26.800 hektar diperuntukkan bagi ruang hidup Orang Rimba dengan sebutan Cagar Biosfer Bukit Duabelas. Cagar Biosfer ini merupakan usulan Gubernur Jambi dalam surat Nomor 522.51/1973/1984, Gubernur mengajukan areal Bukit Duabelas menjadi kawasan pengembaraan Orang Rimba, yang sebelumnya merupakan hutan lindung. Walaupun dalam Perda wilayah tersebut dialokasikan untuk Orang Rimba, akan tetapi wilayah yang diperuntukan tersebut hanya sebagian kecil yang masih berhutan yang merupakan tumpuan hidup Orang Rimba. Demikian juga wilayah yang diperuntukan tersebut merupakan sebagian saja dari keseluruhan wilayah adat Orang Rimba yang jelas batas-batasnya;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat no 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Perda ini mengakui wilayah adatnya, kelembagaan adat dan juga harta kekayaan dan pendapatan nagari tanpa terlalu jauh mencampuri apa yang telah diatur dalam mekanisme adat. Mengenai batasan wilayah adat dalam Pasal 12 ayat (2) dikatakan: Batas wilayah Nagari adalah batas-batas yang telah ada sebelum dilaksanakannya pembentukan Desa dan atau Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Selain keputusan Pemerintah

Daerah dan Peraturan Daerah terdapat pula keputusan Instansi di daerah yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk tetap mengelola wilayah adatnya antara lain adalah;

- j. Surat Keputusan Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 445/Kpts/KWL-4/1998 tentang Penunjukan Pengusahaan Kawasan Hutan Lindung Tripa Kluet Sebagai Hutan Kemukiman Konservasi Mangamat Kepada Yayasan Perwalian Pelestarian Alam Masyarakat Adat Manggamat (YPPAMAM) Di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada bagian pertama diputuskan; Menunjuk Yayasan Perwalian Pelestarian Masyarakat Adat Manggamat untuk memanfaatkan, mengusahakan dan meningkatkan produksi hasil hutan non kayu yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berazaskan pelestarian dan pemanfaatan hutan lindung secara serasi, seimbang di areal seluas ± 12.000 hektar terdiri dari ± 5.000 Ha Hutan Lindung dan ± 7.000 Ha Hutan Produksi Terbatas 14 dengan batas-batas sesuai dengan lampiran peta keputusan ini tidak dijelaskan lebih lanjut siapa YPPAMAM, apakah merupakan kelembagaan masyarakat adat itu snediri ataupun merupakan lembaga bentukan baru.
- k. Surat Pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu nomor 35/VI-BTNLL.1/1999 dan nomor 680/VI.BTNLL.1/1999 yang menyatakan;.....mengakui keberadaan masyarakat adat Desa Katu dan Masyarakat adat Robo Behoa Desa Doda melestarikan dan melangsungkan

upaya peningkatan keamanan dan kesejahteraan hidupnya di dalam dan diluar Taman Nasional Lore Lindu pada lokasi sesuai dengan hasil pemetaan partisipasi mereka lebih kurang masing-masing 1.178 Ha dan 5.481 Ha, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu berdasarkan pengembangan paham ekologi kerakyatan (*Eco-Populism*).

2. Konsep Hubungan Antara Masyarakat Suku Talang Mamak Atas Sumber Daya Alam Di Kabupaten Tebo

Pada kondisi masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Suo-Suo, pemegang otoritas pada level tertinggi adalah pemerintah pusat dan pada level terendah adalah pemerintah desa. Aktor yang berperan dalam mengakses sumberdaya hutan cenderung lebih memanfaatkan otoritas pemerintah desa yaitu melalui kepala desa. Konsepsi hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo dapat di jabarkan sebagai berikut:

a. Kekuasaan Politik

Kepala desa memberikan otoritas kepada Komunitas Melayu sebagai pribumi untuk memiliki ruang yang lebih besar atas wilayah hutan Desa Suo-suo. Otoritas yang dimiliki oleh Komunitas Melayu merupakan perwujudan dari *bundle of power* yang membentuk akses komunitas terhadap hutan melalui mekanisme struktural dan relasional dalam terminologi akses Ribot dan Peluso. Kekuasaan Komunitas Melayu sebenarnya dimiliki oleh aktor kepala desa. Kepala desa memainkan otoritas yang dimilikinya untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses sumberdaya hutan di Desa Suo-suo. Hal ini ditunjukkan dengan

keberadaan Komunitas Talang Mamak di Desa Suo-suo yang merupakan hasil interaksi transaksional antara Kepala Desa Suo-suo dengan Komunitas Talang Mamak. Kepala Desa mengizinkan Komunitas Talang Mamak untuk mengakses hutan yang artinya membuka hutan dan berladang di Desa Suo-suo dengan catatan Talang Mamak tidak lagi membuka hutan di area yang di kuasai oleh perusahaan.

Kepala desa sebagai representasi negara telah mampu mengatur mayarakatnya dengan cara membuat kebijakan. Kebijakan tersebut dalam bentuk salah satunya adalah kepala desa membuat aturan pembagian wilayah mata pencaharian bagi Komunitas Melayu dan Talang Mamak. Kebijakan ini dibuat agar Komunitas Talang Mamak merasa diakui sebagai penduduk yang sah di Desa Suo-suo. Selain diatur melalui kebijakan yang dibuat oleh kepala desa, Talang Mamak juga harus mengikuti aturan adat Suo-suo, yaitu menjadikan hutan di Suo-suo sebatas tempat mencari nafkah dan bukan untuk diklaim sebagai wilayah adat.

Selain relasi sosial dan otoritas, mekanisme akses yang dimiliki oleh Komunitas Melayu juga dijalankan melalui penguatan dalam bentuk ikatan ekologi dan ekonomi terhadap hutan, serta identitas sosial sebagai pribumi. Mekanisme akses yang berbasis hak yang dimiliki oleh Komunitas Melayu adalah pemberian izin oleh negara untuk memanfaatkan kawasan hutan negara dengan catatan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak melakukan ekspansi ladang. Meskipun klaim terhadap sumber daya hutan adalah klaim komunitas, tapi pemilikan lahan berada di tangan individu, bukan berdasarkan pada pemilikan komunal. Hal ini terlihat dari pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masing-

masing rumah tangga berdasarkan garis keturunan. Penguasaan sumber daya komunitas hanya sebagai alat untuk memperoleh akses lahan secara individu.

b. Kekuasaan Ideologi

Komunitas Talang Mamak merupakan salah satu suku terasing yang hidup di hutan selama masa hidupnya. Pemerintah Desa Suo- suo sebagai pemegang kekuasaan yang sah pada tahun 1989 mencoba merangkul komunitas ini untuk hidup bersama di Desa Suo-suo. Pemerintah desa saat itu memberikan kebijakan dan hak istimewa bagi komunitas ini untuk tinggal di Desa Suo-suo dengan membuat satu dusun khusus Komunitas Talang Mamak. Kebijakan untuk berbagi sumber daya ini merupakan bentuk legitimasi dari orang Melayu terhadap Komunitas Talang Mamak.

Legitimasi ini semakin kuat ketika upaya penyatuan ini juga didukung dengan bantuan rumah sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial pada tahun 1996, serta didirikannya kelas jauh tingkat SD dan SMP di dusun mereka untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia di Komunitas Talang Mamak. Keberadaan dan akses baik Talang Mamak maupun Melayu terhadap hutan produksi terancam dengan adanya kebijakan Dinas Kehutanan dalam memberikan ijin pada tahun 2015 kepada perusahaan (ABT) untuk memanfaatkan hutan sebagai wilayah restorasi ekosistem. Komunitas Talang Mamak memperkuat ikatan dengan pemegang kuasa di Suo-suo dengan memberikan dukungan politik kepada calon kepala desa pada tahun 2016.

Perwakilan Komunitas Talang Mamak menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa dengan harapan ketika beliau terpilih

menjadi kepala desa dapat menjamin keberadaan Talang Mamak di Suo-suo. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pengusuran Talang Mamak dari dusun mereka karena adanya perusahaan restorasi, sementara aktor yang merangkul mereka pada masa lalu sudah tidak memegang kekuasaan di Desa Suo-suo. Selain memberikan dukungan politik, Komunitas Talang Mamak juga berupaya untuk berafiliasi dengan LSM yang dianggap bisa menangani kekhawatiran mereka. Mereka berafiliasi dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) untuk memperjuangkan hak-hak adat dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) untuk membantu melawan penjajahan baru (perusahaan restorasi).

Dasar kekuasaan yang dimiliki oleh Komunitas Talang Mamak adalah ideologi yang dibangun berdasarkan pemaknaan terhadap hutan serta ritual dan budaya yang menjadi ciri khas komunitas adat untuk memperoleh tempat istimewa dari negara. Soekanto menjelaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan melalui saluran ideology dijalankan dengan serangkaian ajaran-ajaran yang bertujuan untuk memberi pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Komunitas Talang Mamak berusaha untuk menerangkan ideologinya dalam hal memaknai hutan dan melekatnya budaya mereka dengan hutan sehingga hal tersebut melembaga dan diakui oleh warga masyarakat. Dengan demikian, dukungan politik yang diberikan kepada Kepala Desa Suo-suo pada tahun 2016 didasari oleh kekuasaan ideologi yang melembaga sejak Talang Mamak memasuki Suo-suo dan diberikan tempat istimewa oleh kepala desa saat itu.

Selain relasi sosial, mekanisme yang dimiliki adalah berdasarkan hak yaitu hak sebagai komunitas adat atau suku terasing yang tinggal di dalam hutan. Adat merupakan kunci utama mereka untuk memperoleh dan mempertahankan akses. Mekanisme lain yang ditempuh adalah dengan memiliki ikatan ekologi, sosial budaya, historis, dan ekonomi terhadap hutan. Faktor yang paling disoroti adalah ikatan historis dan sosial budaya terhadap hutan. Hal ini karena budaya komunitas Talang Mamak tidak bisa lepas dari hutan dan masih memiliki ketergantungan terhadap hutan. Jika dibandingkan dengan dua komunitas lainnya, Komunitas Talang Mamak memiliki diversifikasi (keragaman) nafkah yang lebih sedikit. Mereka tidak memiliki kemampuan lebih dalam bidang *non farm*, sehingga sangat bergantung pada *on farm* (berladang dan berkebun karet) dan *off farm* yaitu mengambil hasil hutan non kayu. Pada aspek penguasaan lahan, komunitas Talang Mamak memiliki hak untuk membuka hutan, menggarap lahan yang sudah dibuka, dan bagi belukar dengan pendatang. Hak menjual lahan tidak dimiliki karena secara teritorial, mereka bukan penduduk asli Jambi, melainkan satu kelompok peladang yang berasal dari Riau.

C. Implementasi Hukum Adat Atas Akses Sumber Daya Tanah Pertanian Di Kabupaten Batanghari

Kecamatan Batin XXIV merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Batanghari yang sebagian besar masyarakatnya hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Masyarakat Kecamatan Batin XXIV mengusahakan tanaman karet sebagai tanaman utama. Dari total jumlah penduduk di Kecamatan Batin XXIV sebanyak kurang lebih 7.100 KK, dari

total tersebut sebagian besar bekerja sebagai petani karet. Sebagai tanaman utama yang di usahakan, maka ketergantungan terhadap pendapatan dari hasil penjualan karet ini sangat mempengaruhi besar pendapatan yang diterima petani dari menjalankan kegiatan usaha tani karet.

Kecamatan Batin XXIV terdiri dari 16 Desa, yaitu Desa Jelutih, Olak Besar, Durian Luncuk, Aur Gading, Hajran, Paku Haji, Muara Jangga, Mata Gual, Koto Buayo, Karmeo, Simpang Karmeo, Jangga, Bulian Baru, Jangga Baru, Terentang Baru, dan Simpang Jelutih. Dari 16 Desa tersebut, Desa Jelutih memiliki luas lahan perkebunan karet yang paling luas dibanding desa-desa lainnya. Selain perkebunan karet, Desa Jelutih memiliki hutan desa yang bernama Hutan Pusako Batang Terab.

Potensi yang dapat di manfaatkan dari hutan tersebut adalah kayu dan non kayu. Potensi kayu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat diantaranya kayu medang, tembesu, bulian, meranti, tenggeris, kayu karert merah dan putih, berumbung, jati dan lain-lain. Potensi non kayu yang juga dapat dimanfaatkan seperti rotan, rumbai, aren, tanaman obat, jamur, madu dan lain sebagainya. Dari banyaknya hasil hutan yang seharusnya dapat dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat serta sumber pendapatan dana desa sangat disayangkan dalam keadaan saat ini beberapa masyarakat sekitar hutan desa hanya bisa memanfaatkan potensi kayu saja, hal ini dikarenakan belum adanya akses yang layak untuk menuju kedalam hutan desa seperti jalan untuk menuju hutan memakan waktu kurang lebih 4 jam, dan tidak adanya akses jembatan maka terpaksa masyarakat berjalan mengarungi sungai. serta belum adanya sambung tangan

dari pemerintah desa untuk membina masyarakat dalam hal pemberdayaan potensi yang ada dalam hutan tersebut.

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budi daya bangsa. Dalam perkembangan dan pembangunan di bidang hukum sering timbul pernyataan, apakah dalam pembentukannya akan menggunakan bahan-bahan hukum adat, yang merupakan hukum sendiri, atau malahan menggunakan hukum dari luar (asing). Soepomo dalam bukunya menyatakan bahwa hukum adat, yakni hukum adat perdata, berlaku bagi bangsa Indonesia dalam hal-hal, dimana hukum perdata tidak di ganti dengan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat adat telah menekan bahwa dasar spritual dan material dari identitas kultural mereka yang unik dengan wilayah tradisional mereka turun temurun. Hubungan antar masyarakat adat dengan tanahnya juga di atur di dalam United Nations Declaration on the Right of Indegenous Peoples yang berbunyi sebagai berikut :

Indigenous peoples have the right to manintain and strengthen their distinctive spritual relationship with their traditionally owned or otherwise occupied and used lands, territories, waters and other resources and to uphold their responsibilities to future in this regard. (Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spritual mereka yang khas dengan tanah, wilayah, perairan dan sumber daya lainnya yang dimiliki atau ditempati dan digunakan secara tradisional dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap harapan masa depan.)

Terhadap akses masyarakat terhadap sumber daya alam hukum adat setempat yang dahulunya pernah mengatur tata cara penempatan tanah rimbo, berikut ini adalah norma-norma mengenai Undang-Undang Tanah Baumo, yaitu sebagai berikut:

1. *Tanah rimbo itu bulih dibuat jemban dengan dasar;*
2. *Tanah rimbo tersebut bulih bajemban dengan satu sisi, idak bulih bajemban duo atau tigo sisi ;*
3. *Tidak dibulihkan bajemban menurut jalan ataupun menurut sungai yang dapat dilalui biduk (perahu);*
4. *Di tanah imbo tidak boleh ninggal jemban yang di apit umo orang lain;*
5. *Tanah rimbo yang jadi belukar tersebut apabila tidak ado lagi tunggu pengerasnyo atau tidak adolagi anjau belukarnya itu menjadi hak negeri;*
6. *Batas bajemban tanah imbo yaitu : selagi taneng kukuk ayam atau bunyi ketuk;*

Mencermatihalini disatusisi ada pengakuan keberadaan hukum adat yang berlaku sebagai suatu norma yang lahir dan tumbuh dari masyarakat, sekaligus memenuhi perkembangan modernisasi suatu masyarakat, sekaligus memenuhi perkembangan merdnisasi masyarakat. Namun di sisi lain justru terdapat pembatasan oleh hukum pertanahan, karena lebih memiliki kepentingan penguasa dan pengusaha, MPR menganggap perlu melakukan pengkajian ulang terhadap pengelolaan sumberdaya alam dengan berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Kabupaten Batanghari secara administratif merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang secara umum

mayoritas aktivitas perekonomian dan mata pencarian penduduknya bertumpu pada sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu penyokong utama dan pemberi kontribusi terbesar bagi pembangunan ekonomi daerah ini. Sektor pertanian sebagai *prime mover* (penggerak utama) perekonomian Kabupaten Batanghari, terdiri dari sub sektor kehutanan dan perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan sub sektor lainnya.

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Batanghari dapat di rinci sebagai berikut:

1. Pertanian: Kabupaten Batanghari memiliki lahan pertanian yang subur dan berpotensi untuk pertanian berbagai jenis tanaman, termasuk padi, karet, kelapa sawit, kopi, cokelat, kacang tanah, dan berbagai buah-buahan tropis. Pertanian adalah sektor utama dalam perekonomian kabupaten ini.
2. Perkebunan Kelapa Sawit: Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama di Kabupaten Batanghari. Kelapa sawit digunakan untuk produksi minyak kelapa sawit yang penting dalam industri makanan dan biodiesel.
3. Perikanan: Potensi perikanan di Kabupaten Batanghari cukup besar karena banyak sungai dan sungai-sungai kecil yang melintasi wilayah ini. Budidaya ikan air tawar dan perikanan tangkap dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.
4. Sumber Daya Hutan: Kabupaten ini memiliki hutan-hutan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kehutanan berkelanjutan, seperti produksi kayu, rotan, dan produk hutan non-kayu. Ini juga penting untuk konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

5. Energi Terbarukan: Potensi energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di sungai-sungai besar dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik yang bersih dan ramah lingkungan.
6. Sumber Daya Air: Kabupaten Batanghari dilalui oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Batanghari. Sumber daya air ini dapat dimanfaatkan untuk pertanian, pembangkit listrik, dan transportasi sungai.
7. Keanekaragaman Hayati: Kabupaten ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan potensi untuk pengembangan ekowisata dan konservasi alam. Taman Nasional Bukit Duabelas adalah salah satu kawasan konservasi penting di daerah ini.
8. Pariwisata: Potensi pariwisata di Kabupaten Batanghari mencakup air terjun, tempat-tempat alam yang menarik, dan kehidupan budaya masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendukung pelestarian lingkungan.
9. Industri: Potensi industri pengolahan produk pertanian seperti pabrik minyak kelapa sawit, pabrik karet, dan pabrik pengolahan makanan dapat dikembangkan untuk menambah nilai tambah pada hasil pertanian dan perkebunan.
10. Pengembangan Infrastruktur: Dengan sumber daya alam yang melimpah, pengembangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan terminal logistik dapat meningkatkan konektivitas dan memungkinkan ekspor produk pertanian dan perkebunan.

Salah satu potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Batanghari sebagaimana tersebut adalah sumber daya alam hutan yang salah satunya ada di Desa Jelutih yang bernama Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Potensi sumber daya alam Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab merupakan potensi yang dapat di manfaatkan dari hutan tersebut adalah kayu dan non kayu. Potensi kayu yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, diantaranya kayu medang, tembesu, bulian, meranti, tenggeris, kayu karet merah dan putih, berumbung, jati dan lain-lain. Potensi non kayu yang juga dapat dimanfaatkan seperti rotan, rumbai, aren, tanaman obat, jamur, madu dan lain sebagainya.

Gambar 2.
Potensi Kayu



Gambar 3.
Jenis Tanaman Hias



Gambar 4.
Damar dan Pohon Pinang Dewa



Sejarah hutan desa menurut Datuk Zainal sebagai Ketua Adat Desa Jelutih mengatakan bahwa awal mula dari hutan desa adalah rimbo yang dalam bahasa adat setempat. Selanjutnya masyarakat adat menginginkan lahan sebagai tempat mata pencaharian masyarakat desa jelutih, dengan adanya bimbingan dari pihak WARSI maka hutan yang dianggap sebagai rimbo diubah menjadi Hutan Desa untuk sebagai tempat mata pencaharian masyarakat desa jelutih. Awalnya masyarakat adat desa jelutih mempunyai aturan-aturan adat sebagai penguasaan dari rimbo, dengan istilah setiap lahan yang digarap oleh masyarakat yang pertama selurus kedepan maka harus memiliki *jemban* atau pembatas antara tanah pemilik yang pertama dengan pihak kedua, *jemban* di fungsikan

untuk apabila pihak pertama ingin menggarap lebih banyak lahan maka pihak kedua harus memberikan jarak dengan minimal 150 M di hitung dari titik lurus.

Memasuki tahun 2009 tidak di dapati lagi eksistensi hukum adat dalam menopang permasalahan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab hal ini disebabkan karena kebijakan dan peraturan untuk hutan desa diambil alih oleh pihak pemerintah. Meskipun demikian peraturan pemerintah yang telah di berlakukan juga tidak eksis untuk permasalahan hutan desa tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya ketegasan dan perhatian pemerintah mengenai hutan desa sehingga hutan menjadi terbengkalai dan masyarakat melanggar ketentuan dan peraturan yang ada, hal ini juga yang menjadi penyebab terjadinya penebangan secara liar sehingga hutan desa tersebut tidak dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat setempat melainkan hanya dapat memberikan keuntungan pada kelompok tertentu saja.

Akan tetapi secara normatif, ketentuan-ketentuan mengenai tata cara berladang, atau ketentuan bagi masyarakat dalam mengakses sumber daya alam dapat di perinci sebagai berikut:

1. *Tanah rimbo itu bulih dibuat jemban dengan dasar.* Tanah rimbo itu cukup luas, Penjelasan oleh datuk ketua adat adalah yang mana *jemban* artinya jarak, maka apabila sebudang tanah sudah ditanami oleh pihak pertama maka apabila ada pihak kedua yang ingin berkebun di tanah rimbo atau hutan maka pihak kedua harus memberikan *jemban* (jarak) segaris lurus kedepan dengan minimal jarak 150 M hutan yang tidak boleh diambil oleh pihak kedua, artinya dimana pihak kedua memberikan lahan bagi pihak pertama untuk menambah lahan perkebunannya.

2. *Tanah rimbo tersebut bulih bajemban dengan satu sisi, idak bulih bajemban duo atau tigo sisi, dengan dasar: dapat merusak jemban orang lain, yang mana artinya apabila setiap masyarakat adat yang berkebun di kawasan rimbo dengan membuat jarak atau jemban tidak boleh di sisi kiri dan kanan harus garis lurus kedepan untuk memudahkan pemberian lahan kepada pihak-pihak selanjutnya.*
3. *Tidak dibulihkan bajemban menurut jalan ataupun menurut sungai yang dapat dilalui biduk (perahu) dengan dasar: menghalangi kelancaran orang yang berjemban di belakangnyo, yang mana artinya apabila ingin memberikan jarak maka masyarakat tidak boleh di area jalan atau sungai karena dengan alasan sebagai akses untuk berkebun.*
4. *Di tanah imbo tidak boleh ninggal jemban yang di apit umo orang lain, dengan dasar: jemban yang ditinggal menjadi sangkar maro, yang mana artinya masyarakat adat apabila sudah membuat suatu jarak antara pihak pertama dan kedua maka tidak boleh ditinggal terlalu lama atau jangan dibiarkan tidak diurus maka akibatnya akan banyak semak belukar bahkan hewan-hewan buas lainnya yang masuk kedalam jemban (jarak) tersebut.*
5. *Tanah rimbo yang jadi belukar tersebut apabila tidak ado lagi tunggul pengerasnyo atau tidak adolagi anjau belukarnyo itu menjadi hak negeri, yang mana artinya apabila masyarakat sudah dalam waktu lama tidak mengelola hutan rimbo tersebut dengan hilangnya tanda-tanda atau patokaan kepunyaannya maka tanah hutan rimbo tersebut kembali milik Negara.*

6. *Batas bajemban tanah imbo yaitu : selagi taneng kukuk ayam atau bunyi ketuk, yang mana artinya untuk memberikan jemban (jarak) kepada pihak kedua sebagai lahan hutannya maka jemban untuk pihak pertama ditandai dengan apabila suara ayam atau bunyi ketukan masih terdengar sejauh yang tidak ditentukan artinya itu masih daerah perkebunan pihak pertama artinya pemberian jemban tidak memiliki batas maksimal.*

Implementasi hukum adat dalam membuka lahan di Desa Jelutih secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tanah ladang di bagi menjadi tiga, yaitu:
 - a. Tanah Peumoan, merupakan tanah yang diperuntukkan untuk pertanian padi. Tanah ini biasanya terletak di pinggir sungai agar memiliki akses terhadap air menjadi mudah. Masyarakat dapat menggunakan tanah paumoan secara bergilir dengan batas waktu sebanyak tiga kali panen padi. Setelah itu, apabila ada mesyarakat lain yang ingin menggunakan dapat melakukan perundingan dengan pengguna tanah sebelumnya. Sesuai dengan seloko adat *Tanah rimbo yang jadi belukar tersebut apabila tidak ado lagi tunggul pengerasnyo atau tidak adolagi anjau belukarnya itu menjadi hak negeri*, yang mengandung maksud bahwa apabila tanah tersebut tidak ada yang mengelola maka tanah tersebut kembali menjadi milik adat. Akan tetapi selama ada yang mengelolanya, maka orang lain dilarang untuk menyerobot tanah tersebut.
 - b. Tanah Kampung, merupakan tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal dan mendirikan rumah bagi warga masyarakat. Tanah ini biasanya sudah ada semenjak

lama dan diwariskan secara turun temurun dari orang tua keluarga yang terlebih dahulu menmpati tanah tersebut.

- c. Tanah Rimbo/Ladang. Merupakan tanah yang dipergunakan untuk menanam tanaman selain padi, misalnya karet, sawit, cokelat, kopi, kacang-kacangan, sayur-sayuran, tanaman hias, dan lain sebagainya di dasarkan kebutuhan dan kecocokan tanaman dengan tanah tersebut.
2. Tata cara membuka lahan menurut dapat di jabarkan bahwa terdapat tahapan dalam membuka lahan, yaitu:
 - a. Membuat tanda. Menurut penuturan Datuk Zainal, tahap pertama membuka lahan disebut dalam adat dengan istilah membuat kait. Pembuatan kait merupakan tahap awal seseorang yang ingin mengolah lahan untuk mengambil jemban (batas). Pembuatan kait di gambarkan dengan cara menancapkan dua batang kayu dimana di antara kedua batang kayu tersebut di letakkan sebatang kayu sebagai tempat untuk meletakkan kait. Kait yang diletakkan di kayu penghubung terabut berupa kayu yang bisak dikaitkan dengan batang kayu penghubung tadi. Jumlah kayu yang di kaitkan sebanyak 3 buah. Hal ini sebagai simbol bahwa tanah tersebut tidak boleh di telantarkan selama 3 tahun. Selama masa tersebut juga orang lain tidak boleh mengambil lahan tersebut untuk di jadikan ladang.
 - b. Meembuat panca, menebang, dan membakar. Setelah pembuatan tanda, pemilik lahan melakukan panca, yaitu kegiatan memilih pohon-pohon yang akan ditebang untuk

membuat ruang bagi tanaman pertanian atau perkebunan. Biasanya, pohon-pohon yang paling berharga dihukum, seperti kayu keras atau buah-buahan yang dapat dijual. Tahap selanjutnya adalah menebang pohon yang terpilih. Setelah ditebang, sisa-sisa kayu kecil dibakar agar lahan menjadi bersih dan dapat di manfaatkan.

3. Ketentuan hukum adat yang penting. Setelah kedua hal tersebut di atas, terdapat ketentuan-ketentuan adat yang penting harus di perhatikan:
 - a. Pembuatan kait yang disimbolkan dalam bentuk 3 buah kait memiliki maksud bahwa jemban (batas jarak) ladang yang telah di buatkan kait tersebut adalah seluas 3 hektar tanah. Artinya, batas tanah ladang yang sudah diberi tanda kait tersebut seluas 3 hektar ke depan tidak boleh di oleh orang lain selain orang yang telah membuat kait tersebut. Dalam seloko adat *Tanah rimbo itu bulih dibuat jemban dengan dasar*, bahwa ditentukan minimal denan jarak 150 Meter lurus ke depan tidak boleh di ambil oleh pihak lain.
 - b. Tanah tidak boleh di telantarkan selama 3 tahun. Hal ini sesuai dengan seloko adat *Tanah rimbo yang jadi belukar tersebut apabila tidak ado lagi tunggul pengerasnyo atau tidak adolagi anjau belukarnya itu menjadi hak negeri*. Setelah pembuatan kait, tanah wajib di olah, dan apabila tanah tidak di oleh selama 3 tahun maka akan dikembalikan kelompok adat.
 - c. Pembukaan ladang hanya diperbolehkan satu kali. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat lain mendapatkan giliran dalam menikmati hasil sumber daya alam.

- d. Tidak ada batas luas lahan dan waktu yang diperbolehkan untuk mengolah lahan.
- e. Pembuatan *jemban* (jarak batas tanah) tidak diperbolehkan bersayap ke sisi kanan ataupun ke sisi kiri, dan tidak juga diperbolehkan ke arah belakang. Yang diperbolehkan hanya arah kedepan. Hal ini sesuai dengan seloko adat *Tanah rimbo tersebut bulih bajemban dengan satu sisi, idak bulih bajemban duo atau tigo sisi.*

D. Peranan Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Mewujudkan Hukum Adat Di Desa Jelutih yang Mengakomodasi Aksesibilitas Terhadap Sumberdaya Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menguatkan implementasi hukum adat atas akses sumber daya alam. Hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat atau suku-suku tertentu yang memiliki tradisi dan aturan sendiri terkait pengelolaan sumber daya alam. Implementasi hukum adat dalam akses sumber daya alam dapat membantu menjaga lingkungan alam dan mendukung keberlanjutan ekonomi dan budaya masyarakat adat.

1. Peran Pemerintah:

- a. Pengakuan Hukum Adat dalam Penerbitan Kebijakan dan Regulasi Hukum.

Pemerintah perlu mengakui secara resmi hukum adat dan hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam. Ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan yang mengakui kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat.

Pengakuan negara atas masyarakat Hukum Adat dalam kerangka instrumen Hukum Nasional terdapat dalam UUD 1945 sebelum Amademen, khususnya pada Penjelasan Pasal 18 bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (*zelfbesturende, volksgemeenschappen*), seperti marga, desa, dusun dan negeri. Adapun dalam UUD 1945 hasil amademen dan peraturan perundang-undangan, ditemukan perumusan yang sama bahwa masyarakat Hukum Adat akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁷²

Sementara itu berkaitan dengan sumber daya alam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penjabaran lebih lanjut amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

⁷² Lies Sugondo, *Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional*, Makalah pada Advanced training hak-hak masyarakat adat (*Indigenous peoples rights*) bagi dosen pengajar HAM di Indonesia, diselenggarakan oleh Pusham UII-Noerwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta tanggal 21-24 Agustus 2007, hlm. 4. Selanjutnya lihat Ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 lengkapnya menentukan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya terkait dengan akses masyarakat terhadap Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab, belum terdapat pengakuan terhadap eksistensi hukum adat terhadap akses masyarakat terhadap sumber daya hutan desa secara khususnya. Regulasi yang ada di Kabupaten Batanghari terkait keberadaan Hutan Desa Pusako Batang Terab belum menyentuh kepada pengakuan terhadap eksistensi hukum adat. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Tentang RPJMD 2015-2021, 2021-2026
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Tentang APBD dari 2011-2021
- 3) Peraturan Bupati Batanghari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa Kabupaten Batanghari
- 4) Peraturan Desa Jelutih Tentang RPJMDesa dari tahun 2011-2021
- 5) Peraturan Desa Jelutih Tentang APBDesa dari tahun 2011-2021
- 6) Peraturan Desa Jelutih Tentang Kewenangan hak Asal Usul dan kewenangan lokal skala Desa.
- 7) Peraturan Desa Jelutih Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Jelutih

Sebagaimana dikatakan oleh Ketua lembaga adat Desa Jelutih;, Datuk Zainal: Awal mula dari hutan desa adalah rimbo yang dalam Bahasa adat setempat. Kemudian

masyarakat adat menginginkan lahan sebagai tempat mata pencaharian masyarakat Desa Jelutih. Melalui bimbingan dari pihak WARSI maka hutan yang dianggap sebagai rimbo diubah menjadi Hutan Desa untuk sebagai tempat mata pencaharian masyarakat Desa Jelutih. Awalnya masyarakat Desa Jelutih mempunyai aturan-aturan adat sebagai penguasaan dari Rimbo, dengan istilah setiap lahan yang digarap oleh masyarakat yang pertama selurus kedepan maka harus memiliki jemban atau pembatas antara tanah pemilik yang pertama dengan pihak kedua. Jemban di fungsikan apabila pihak pertama ingin menggarap lebih banyak lahan maka pihak kedua harus memberikan jarak dengan minimal 150 M di hitung dari titik lurus.⁷³ Hal tersebut apabila dikaitkan dengan penguatan pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo pusako Batang Terab, yakni diarahkan pada fungsi hutan desa sebagaimana semula sebelum menjadi hutan desa. Fungsi awal hutan pada dasarnya sebagai mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian menjadi ada peran dari hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa tersebut.⁷⁴ Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung implementasi hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini harus

⁷³ Zainal, Ketua Lembaga Adat Desa Jelutih, Wawancara, 25 September 2023.

⁷⁴ Arfai; Usman; Pahlefi, "REGULASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DESA RIMBO PUSAKO BATANG TERAB DESA JELUTIH," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 3 (2023): 374–96, <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.362>.

mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat serta prinsip-prinsip keberlanjutan.

- b. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat: Pemerintah harus melindungi hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam dari gangguan eksternal seperti eksploitasi ilegal atau perubahan lingkungan yang merugikan. Ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas.

Perumusan pasal-pasal UUPA terkait pengakuan hak masyarakat hukum adat tidak konsisten. Ketentuan Pasal 3 UUPA menentukan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Seterusnya, ketentuan Pasal 4 ayat (4) UUPA “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Kemudian Pasal 5 menentukan bahwa, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan

bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Ketentuan Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa “Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”. Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) menegaskan pula bahwa “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan Pasal 67 ayat (1) menentukan bahwa “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- 1) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- 2) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- 3) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Sementara itu, Ayat (2) menentukan “Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Adapun Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- 1) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
- 2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- 3) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- 4) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
- 5) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Peran Masyarakat:

- a. Pemeliharaan Budaya dan Tradisi: Masyarakat adat memiliki tanggung jawab untuk memelihara budaya dan tradisi mereka yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Ini dapat mencakup praktik-praktik berkelanjutan yang telah terbukti efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati dan lingkungan.
- b. Pengelolaan Berkelanjutan: Masyarakat adat perlu berperan aktif dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Mereka dapat mengembangkan rencana pengelolaan yang

mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan menjaga keseimbangan ekosistem.

- c. Pendidikan dan Kesadaran: Masyarakat adat dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hukum adat dan pentingnya keberlanjutan sumber daya alam di kalangan anggota komunitas mereka sendiri dan masyarakat luas.
- d. Kerja Sama: Masyarakat adat dapat bekerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mengembangkan solusi bersama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Sodiki, “Penataan kepemilikan Hak atas Tanah di daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum)”. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, (1994): 21.
- Arfai; Usman; Pahlefi. “REGULASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DESA RIMBO PUSAKO BATANG TERAB DESA JELUTIH.” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 3 (2023): 374–96.
- Barnes, Richard, “Property Rights and Natural Resources”, Hart Publishing, London, (2009)
- Besley, Timothy, dan Maitreesh Ghatak, “Property Rights and Economic Development”, London School of Economics and Political Science, London, (2010)
- Boedi Harsono (II), Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001, Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2002, hlm 43, seperti yang dikutip dalam Urip Santoso, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

- Boedi Harsono, “Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undnag-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”, Jakarta: Jambatan, (2003): 186.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Padnya Paramita, Jakarta, (1998): 30.
- Cohen, Morris, “Property and Sovereignty,” dalam C.B. Macpherson, Property: Mainstream and Critical Positions, Basic Blackwel, Oxford, (1978): 154-157
- Dyah Ayu Widowati, Ahmad Nashih Luthfi, dan I Gusti Nyoman Guntur, Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan, Penerbit: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2014.
- Fakultas Hukum UGM, “Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yuridiksi UUPA”, Depdagri-FH UGM, (1978).
- H.M.G. Ohorellah, “Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasinal (UUPA) dan Undang-undang lainnya”. Disertasi Program Pascasarjana-Unhas, (1993): 9.
- Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Hilman Hadikusuma, “Hukum Perekonomian Adat Indonesia”, Citra AdityaBakti, Bandung: (2001): 20.
- Imam Ruchiyat, “Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA”, Bandung: Alumni, (1992): 32.

- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2013, Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif, Diterbitkan Oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
- Maria S.W., Sumardjono, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1998.
- Muhamad, Busbar, Pokok-pokok Hukum Adat, Cetakan IX, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- McKean, Margaret A., "Common Property: What Is It, What Is It Good for, and What Makes It Work?" dalam Clark C. Gibson, Margaret A. McKean, dan Elinor Ostrom, *People and Forests :Communities, Institutions, and Governance*, MIT Press, Cambridge, (2000)
- Moeliono, Moira, "The Drums of Rural: Land Tenure and the Making of Place in Manggarai", West Flores, Disertasi pada Universitas Hawai, Amerika Serikat, (2000).
- Muchsin, "Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional", dalam *Varia Peradilan Tahun XXI No. 245 April 2006*. IKahi, Jakarta, (2006): 35.
- Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Reich, Charles A., 1978. "New Property", dalam C.B. Macpherson, *Property: Mainstream and Critical Positions*, Basic Blackwel, Oxford, (1978): 181.

- Scott, Anthony, "The Evolution of Resource Property Rights", Oxford University Press, Oxford, (2008): 55-58.
- Setiady, Tholib , Intisari Hukum Adat Indonesia(Dalam Kajian Kepustakaan), Cet Ke 3, CV Alfabeta, Bandung, 2013.
- Soekanto, Soerjono et.al, Hukum adat di Indonesia, Cetakan II, CV. Rajawali Jakarta, 1983.
- Soto, Hernando De, 2000, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails in Everywhere Else, Black Swan, Cambridge, (2000).
- Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Universitas Terbuka, Jakarta, 1988.
- Sulastriyono, Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Yustisia Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 3, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29556> , 2014.
- Ter Haar, "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat", (Terjemahan K.NG. Soebakti Poespono). Cetakan ke-13, Jakarta: Pradnya Paramita, (2001): 68
- Terhaar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terj. Soebakti Poespono, Cetakan XII, Pradnya Paramita, 2001.
- Van Vollenhoven, "Ichtisar De Indonesier en zijn grond jilid 1", (terjemahan Soewargono). Yayasan Badan penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, (1956): 16-17.
- Widowati, D.Y., Yurista, A.P., Rafael Edy Bosko, R.E. "Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan." Journal LEGISLASI INDONESIA 16, no. 2 (2019): 147–59.

Yance Arizona, *Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia.

Yusuf, Muslim Andi. “Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam.” *Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto 2*, no. 1 (2016): 676.

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Jambi Pucuk Undang Nan Delapan dan Teliti
Undang nan Dua Belas

Internet

<https://www.mongabay.co.id/2019/11/20/orang-talang-mamak-bertahan-hidup-di-hutan-tersisa/>, di akses tanggal 2 Maret 2021.

<https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.362>.

BIODATA PENULIS



Pahlefi, S.H., M.Kn., C.Me., Lahir di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, tanggal 07 Oktober 1977. Menyelesaikan studi pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (1996-2001) dan melanjutkan Studi pada Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2001-2004). Saat ini merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan juga sebagai Sekretaris Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Jambi. Aktif menjadi Reviewer pada Jurnal Nasional, sebagai Editor and Chief pada Jurnal *Zaaken: Journal of Business and Civil Law*, dan pengelola pada jurnal *Recital Review* Program Studi Megister Kenotariatan. Fokus kajian penulis pada Hukum Perjanjian dan Hukum adat. Beberapa tulisan yang pernah di terbitkan pada beberapa jurnal adalah:

1. Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
2. Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi

3. Perlindungan Dan Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
4. Konsepsi Hukum Adat Melayu Jambi dan Minangkabau Dalam Rangka Kearifan Hukum Adat Jambi



Eko Nuriyatman, S.H., M.H., C.Me.,

Lahir di Jambi, tanggal 27 November 1990. Menyelesaikan studi pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi (2009-2014) dan melanjutkan Studi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2014-2016). Saat ini merupakan Dosen PPPK pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, aktifitas selain sebagai dosen adalah sebagai Editor and Chief *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Editor pada beberapa Jurnal Nasional, *Reviewer* beberapa Jurnal Nasional, Pengelola UNJA Publisher dan Pengelola Sentra HaKI LPPM Universitas Jambi, serta Wakil Ketua RJI Pangda Jambi. Fokus kajian penulis pada Kebijakan Hukum Lingkungan, buku pertama yang pernah dipublikasikan adalah “Aspek Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah.”



Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum., Lahir di Brebes, Jawa Tengah, tanggal 28 April 1978. Menyelesaikan studi pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (1996-2001) dan melanjutkan Studi pada Program Pascasarjana Megister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2001-2004). Saat ini merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Fokus kajian penulis pada Hukum Perjanjian dan dan Hukum Perusahaan. Beberapa tulisan yang pernah di terbitkan pada beberapa jurnal adalah:

1. Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
2. Pengelolaan Corporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
3. Konsepsi dan Bentuk BUMDes dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jambi
4. Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun